

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN DANA PADA AKAD MUDHARABAH



Oleh:

APRIDA ANGGRAENI
030110973 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN DANA
PADA AKAD MUDHARABAH**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing



Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
NIP. 132 059 088

Penyusun



Aprida Anggraeni
NIM. 030110973 U


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji


Pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2004

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.



Anggota : 1. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.



2. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H.



**PERCUMA SEGALA
MOTTO
TANPA DILAKUKAN,
TANPA DIINDAHKAN**

**KITA TIDAK PERNAH TERLALU TUA
UNTUK BELAJAR. JUGA,
TIDAK PERNAH TERLALU TUA
UNTUK MENETAPKAN
TUJUAN DAN MERAIHNYA**

*Bacalah (ya Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang telah
menciptakan. Telah menciptakan manusia daripada segumpal darah.
Bacalah dan Tuhanmu amat pemurah.*

*Yang mengajarkan (menulis) dengan pena. Yang mengajarkan
kapada manusia apa-apa yang tiada diketahuinya.*

(QS. Al-Alaq : 1-5)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wasyukurillah kehadiran Allah SWT, terima kasih ya Allah atas segala rahmat dan hidayah yang telah engkau limpahkan untuk selalu membimbing hambamu, Kuucapkan syukur pula kepadanya sehingga saya diberikan kemudahan serta dibukakan jalan agar dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul “ PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN DANA PADA AKAD MUDHARABAH “ semoga hasil penulisan ini dapat memberikan kontribusi yang positif dalam pengembangan perbankan syariah , Amin.

SAYA UCAPKAN :

1. Terima kasih yang tidak akan pernah habisnya untuk Abah dan mamaku yang tercinta, terima kasih atas kesabaran, kasih dan sayang kalian yang selalu menyertaiku. Abah makasih atas doa dan dukungannya, Mama trima kasih sholat malamnya , Semoga Allah SWT selalu mencurahkan rezeki, kesehatan dan kebahagiaan kepada Abah dan Mama, Amin.....
2. Terima kasihku pada keluarga besar Mazral Taher , Kai, Nini, Acil, Om Dji, Ishom dan Irbah.
3. Terima kasih Kepada : Bapak Rektor Universitas Airlangga Surabaya, Dekan Fakultas Hukum Unair : Bapak Machsoen Ali,S.H.,M.S.

4. Terima kasihku kepada ibunda Endang Sayekti, sebagai dosen wali yang selalu memberikan nasehat, saran serta bimbingan untuk menjalani masa perkuliahan ini dengan sebaik-baiknya.
5. Terima kasihku yang tak terhingga pada Bu Trisadini selaku dosen pembimbing yang baik hati, sabar, dan pemurah atas waktu dan dukungannya, Maaf ya bu kalo saya sering merepotkan ibu dan banyak menyita waktu dan perhatiannya. Mohon doanya semoga saya bisa sukses dan memberikan yang terbaik untuk masa depan kelak, Amin.
6. Terima kasih kepada Pak Djamal atas bimbingan rohaninya doakan anak-anakmu ya pak!.....Terima kasih kepada Pak Yudha selaku dosen penguji, makasih pak atas kritik, saran dan masukannya!.....Terima kasih pula pada Pak Shomad, saya doakan penelitiannya cepat selesai, Amin.
7. Bank Muamalat Kantor Cabang Surabaya, kepada Bapak Penambah atas waktu, tempat dan datanya.

PERSEMBAHANKU :

1. Makasih untuk Adek Rizna dah jadi saudara yang baik untuk aku dan kita semua, semoga adek tambah pinter, cantik, dewasa dan makin baik hati ama aku, aku doakan ama masnya langgeng ampe kakek nenek, tidak lupa ama tante (makasih atas kebaikan, perhatian ,dan dukungannya, ngomong-ngomong rotinya kemarin enak lho tante.....).
2. Makasih buat kakak Me-me meskipun paling tua and paling imut tapi juga

baik nungguin aku sidang.....Adek Apri doakan Skripsinya juga cepat kelar.

3. Makasih buat kakakku selvi yang paling bawel yang suka ngerjain aku tapi juga perhatian lhooooo, kapan nih adek dimasakkin lagi atau mau ngajarin aku ama rizna masak sekalian, oh ya makasih untuk ucapan selamatnya yaa kak ferr..... semoga sukses ama kerjanya yang baru.

*(Untuk Adek rizna, Kakak Me-me, kakak selvi saudaraku semua, makasih yaa.....atas semua yang kalian berikan, makasih atas masa yang sudah kita jalani bersama baik itu suka ataupun duka, **semoga** : kita bisa kompak selalu, persaudaraan ini tak akan putus dan hilang ditelan waktu, kita semua bisa sukses meraih cita dan asa untuk jalani hidup, kita bisa memberikan yang terbaik untuk hidup kita serta untuk orang - orang yang kita sayangi.....Amin).*

4. Makasih buuuuuuuanyak untuk mas wanda atas semua bantuannya, yaa soal kuliah, yaa nungguin sidang, yang mau repot benerin komputerku juga bantu aku, semoga pengalaman yang kamu beri berguna untuk apri kelak.....dan juga semoga kamu dapat pahala yang setimpal akan kebaikan yang kamu kasih untuk kita semua.
5. Terima kasih untuk orang-orang yang pernah singgah dalam hidupku, tanpa menjalani pengalaman dari kalian semua aku tak akan bisa menjadi seperti sekarang ini, semoga semua yang terjadi membuat kita bisa lebih baik, bijaksana dan arif untuk menjalani hidup, *GOOD LUCK untuk semua.....!*

semoga bahagia dengan pilihan dan jalan kita masing-masing. Amin ya robbal allamin.

6. makasih juga untuk W 1060 L tercinta yang selalu nganterin aku kemanapun.....tapi jangan rewel lagi yaa.....!thanks forever

penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Akhir kata, apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam skripsi ini penulis mohon maaf sebelumnya.

Surabaya, Desember 2004

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Motto	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Permasalahan, Latar Belakang dan Rumusannya.....	1
1.2 Penjelasan Judul.....	8
1.3 Alasan pemilihan judul.....	9
1.4 Tujuan Penulisan.....	10
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika.....	11
BAB II. HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK SYARIAH DAN NASABAH PENYIMPAN DANA DALAM AKAD MUDHARABAH.....	13
2.1. Produk Penghimpunan Dana pada Bank Syariah.....	13
a. Lembaga Simpanan menurut Undang-Undang Perbankan.....	13
b. Perhitungan bagi hasil dalam Akad Mudharabah.....	18

2.2. Sahnya Akad Mudharabah pada Produk Dana.....	23
2.3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Akad Mudharabah.....	27

BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP

NASABAH PENYIMPAN DANA..... 34

3.1. Upaya Preventif.....	39
a. Penerapan Prinsip Kehati-hatian.....	39
b. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN).....	42
c. Pengawasan Bank Indonesia.....	46
3.2. Upaya Represif.....	55
- Asuransi Deposito.....	55

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN..... 58

4.1. Kesimpulan.....	58
4.2. Saran.....	58

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan, Latar Belakang dan Rumusannya

Sudah cukup lama umat Islam di Indonesia menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Keinginan tersebut terwujud dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) yang memberikan kesempatan untuk keberadaan bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil . Landasan hukum keberadaan bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil lebih dipertegas dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182) tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992 (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan).

Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba, dengan demikian penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini, suatu hal yang sangat mengembirakan bahwa belakangan ini ekonomi muslim telah mencurahkan perhatian besar untuk menemukan cara menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam, upaya ini

dilakukan untuk membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi.¹

Perbankan syariah didirikan berdasarkan pada alasan filosofis karena dilarangnya riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Sebab sistem perbankan berbasis bunga memiliki kelemahan sebagai berikut :²

1. Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran berbisnis.
2. Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan.
3. Komitmen bank untuk menjaga keamanan uang deposit berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya.
4. Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil.
5. Dalam sistem bunga bank tidak akan tertarik pada usaha kemitraan kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka.

Salah satu fungsi dari bank syariah yaitu menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, menurut pasal 12 Undang-Undang Perbankan yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu atas persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, Sedangkan dalam pasal 13 menjelaskan

¹ Muhamad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta, (UPP) AMP YKPN, 2002, h.7.

² Ibid.

bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil *mudharabah*, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal *musharakah*, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan *murabahah*, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan *ijarah*, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain *ijarah wa iqtina*.

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana, dengan penabung bank akan bertindak sebagai *mudharib (pengelola)* sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana) antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.³

Di sisi lain, pengusaha atau peminjam dana bank Islam akan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana, baik yang berasal : dari tabungan, deposito, giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham), sementara itu pengusaha atau peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib*

³ Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Jakarta, Gema Insani, 2001, h.137.

(pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekwensi duniawi dan ukrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, setiap akad baik dalam hal barang , pelaku transaksi maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad seperti hal-hal berikut :⁴

1. Rukun : pihak yang berakad, obyek yang di akadkan dan sighat (ijab qabul).
2. syarat :
 - Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.
 - Harga barang dan jasa harus jelas.
 - Tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi.
 - Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan, tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal.

Perjanjian atau akad yang menandai adanya hubungan hukum antara bank berdasarkan prinsip syariah dengan nasabah, dibuat dalam bentuk baku yang klausula-klausulanya sebelumnya dipersiapkan oleh pihak bank, perjanjian baku tersebut lebih banyak memberikan keuntungan bagi pihak bank yaitu tidak perlu memakan waktu lama (efisien), keuntungan bagi nasabah tidak perlu terlalu sulit

⁴ Ibid., dikutip dari Afzalur Rahman, Economic DoelIslam, Lahore, Islamic Publication, 1990, h. 20-30.

untuk membuat klausula-klausula perjanjian karena sudah tersedia, sedangkan kerugian dari pihak nasabah sebagai konsumen adalah kurangnya kebebasan untuk menentukan pilihan dan merasa terpaksa menyetujui isi klausula-klausula dalam perjanjian tersebut.

Sistem penghimpunan dana bank syariah dilihat dari sumbernya terdiri atas:⁵

1. *Modal* adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (*owner*) pada akhir tahun periode tahun buku, setelah dihitung keuntungan yang didapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan *dividen*.
2. *Titipan* merupakan salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan, adapun akad sesuai dengan prinsip ini adalah *al-wadi'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki, secara umum terdapat dua jenis wadi'ah :
 - a. *Wadi'ah Yad al-Amanah* yang memiliki karakteristik :
 - Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
 - Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, Op.Cit., h. 146.

- Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
- Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasinya perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.

b. *Wadi'ah Yad adh-Dhamanah* yang memiliki karakteristik :

- Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- Karena dimanfaatkan barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat sekalipun demikian tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada sipenitip.
- Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.
- Pemberian bonus semacam giro tidak boleh disebutkan dalam jasa kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih kepada pihak bank.
- Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.
- Produk tabungan dapat menggunakan akad *wadi'ah* karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro yaitu simpanan yang bisa

diambil setiap saat, perbedaannya tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.

3. *Investasi* akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *mudharabah*, tujuannya kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu :

a. *Mudharabah Muthlaqah (General Investment)*

- *Shahibul maal* tidak memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya, *Mudharib* diberi wewenang penuh mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya.
- Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini ialah time deposit biasa.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

- *Shahibul maal* memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya, *Mudharib* hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan oleh *Shahibul maal*.
- Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini ialah special investment atau disebut proyek khusus.

Sebagai nasabah penyimpan dana pada bank syariah perlu mendapat perlindungan hukum, sebab dana masyarakat bagi bank merupakan modal utama untuk menjalankan fungsinya khususnya pada saat penyalur dana masyarakat, Nasabah menyimpan dananya di bank atas dasar kepercayaan bahwa bank akan mengelola dana tersebut dengan baik, apabila dana tersebut dipergunakan untuk

kegiatan usaha oleh bank, maka bank mempunyai kewajiban untuk mengembalikan.

Dengan latar belakang masalah diatas mendorong penulis untuk meneliti dan membahas masalah yang berkaitan dengan aspek perlindungan nasabah sebagai konsumen pada bank syariah, permasalahan yang hendak dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah hubungan hukum antara bank syariah dengan nasabah penyimpan dana dalam akad mudharabah ?
2. Apakah ada perlindungan hukum yang diberikan oleh bank syariah terhadap keamanan dana nasabah penyimpan dana ?

2. Penjelasan Judul

Skripsi yang berjudul “Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada akad mudharabah” ini dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :

yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.⁶

“ Nasabah” adalah pihak yang menggunakan jasa bank”.⁷. Dalam hal ini adalah nasabah bank syariah.

⁶ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁷ Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

“ Penyimpan dana atau nasabah penyimpan” adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.⁸

“ Akad mudharabah” adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak pertama (*Shahibul maal*) menyediakan modal dan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan dari usahanya dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.⁹

Dari judul skripsi ini maka yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu perlindungan bagi nasabah bank harus dilakukan agar tercipta sistem perlindungan yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi supaya dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan pelaku usaha yang beritikad buruk atau lepas dari tanggung jawab.

3. Alasan pemilihan judul

Salah satu prinsip yang digunakan oleh bank syariah dalam menghimpun dana dari masyarakat adalah prinsip bagi hasil dalam hal ini digunakan akad mudharabah sebagai akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola modal (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan *nisbah* yang telah

⁸ Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

⁹ Ibid., dikutip dari Ahmad asy-Syarbasyi, *al-Mu'jam al-Iqtisad al-Islami*, Beirut, Dar Alamil Kutub, 1987. h. 95.

disepakati diawal akad, dalam hal ini *shahibul maal* tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan, apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh *shahibul maal* kecuali apabila kerugian itu terjadi karena penyalahgunaan *mudharib*.

Diangkatnya judul tersebut adalah karena keinginan penulis untuk mengungkapkan bagaimana hubungan hukum yang terjadi dari akad mudharabah tersebut, dan perlindungan hukum apa saja yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah penyimpan dana.

4. Tujuan penulisan

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara nasabah dan bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah bank syariah selaku konsumen yang memakai jasa bank syariah.

5. Metode penelitian

a. Pendekatan masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*, *Statute Approach* adalah pendekatan yang didasarkan pada Al-Quran, Al-Hadist dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia serta peraturan perundang-undangan. *Conceptual*

Approach adalah didasarkan pada pendapat para sarjana yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan bank syariah .

b. Sumber bahan hukum

- Bahan hukum *Primer*: berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Hukum Perbankan dan Perlindungan konsumen, Al-Quran , Al- Hadist dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- Bahan hukum *Sekunder*: terdiri dari literatur-literatur maupun karya ilmiah yang bersifat sebagai pendukung , hasil wawancara dengan staf Bank Muamalat Indonesia cabang Surabaya .

c. Prosedur pengumpulan data dan pengolahan bahan hukum

Bahan hukum baik primer maupun sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dikumpulkan melalui membaca, mempelajari kemudian diinventarisir dengan masalah yang akan dibahas.

d. Analisa bahan hukum

Bahan hukum dianalisis menggunakan metode deduktif yaitu menganalisis hal-hal yang sifatnya umum baik dari peraturan perundang-undangan maupun literatur dan kenyataan yang diperoleh dalam praktek, kemudian disimpulkan menjadi khusus untuk menjawab permasalahan yang dibahas.

6. Pertanggung jawaban sistematika

Skripsi ini dibagi dalam empat bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Diawali dengan Bab I tentang Pendahuluan, mengenai uraian

latar belakang secara garis besarnya dan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam masing-masing bab pembahasan. Bab I ini terdiri dari judul, alasan pemilihan judul serta tujuan, metodologi penulisan yang merupakan cara berpikir dalam melakukan analisa, terakhir dari Bab I yaitu pertanggung jawaban sistematika kerangka penyusunan skripsi ini.

Pada Bab II tentang hubungan hukum antara bank syariah dengan nasabah penyimpan dana berdasarkan prinsip bagi hasil dalam akad mudharabah, pada bab ini dibagi dalam tiga sub bab yaitu sub bab pertama membahas tentang produk penghimpunan dana pada bank syariah mengenai lembaga simpanan menurut Undang-Undang Perbankan, penghitungan bagi hasil (*nisbah*) dalam akad mudharabah, sub bab kedua membahas tentang sahnya akad mudharabah pada produk dana sedangkan sub bab ketiga membahas tentang hak dan kewajiban nasabah penyimpan, serta hak dan kewajiban bank syariah.

Pada Bab III disajikan dalam bentuk uraian terdiri atas upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh bank syariah untuk melindungi dana nasabah, pada bab ini dibagi dalam empat sub bab yaitu sub bab pertama membahas tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan operasional bank syariah, sub bab kedua tentang peranan DPS (*Dewan Pengawas Syariah*) dan DSN (*Dewan Syariah Nasional*), sub bab ketiga tentang BI (*Bank Indonesia*) sebagai lembaga pengawas, dan sub bab keempat tentang asuransi deposito.

Diakhiri dengan bab IV tentang penutup akan dituangkan dalam bentuk kesimpulan dan saran yang memaparkan hasil analisa, pembahasan yang menjawab permasalahan utama dari penulisan skripsi ini

BAB II

HUBUNGAN HUKUM ANTARA
BANK SYARIAH DAN NASABAH
PENYIMPAN DANA DALAM AKAD
MUDHARABAH

BAB II

HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK SYARIAH DAN NASABAH PENYIMPAN DANA DALAM AKAD MUDHARABAH

1. Produk penghimpunan dana pada Bank Syariah

Produk bank berdasarkan syariah yang bersifat penarikan dana masyarakat tidak berbeda jauh dengan produk-produk dari bank konvensional, dalam bidang penarikan dana tersebut seperti giro, deposito, atau tabungan di bank konvensional, bedanya adalah tidak adanya bunga yang diberikan kepada para nasabah tersebut akan tetapi sebagai gantinya para nasabah diberikan pembagian keuntungan dari hasil pengelolaan dana tersebut berdasarkan nisbah yang sebelumnya telah disepakati oleh pihak nasabah.

a. Lembaga simpanan menurut Undang-Undang Perbankan

Produk penghimpunan dana dalam bentuk simpanan (*funding*) adalah berupa:

1. Giro

menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perbankan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindah bukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No 01/ DSN-MUI/IV/2000 adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dalam hal ini dewan syariah nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan

secara syariah adalah giro yang dijalankan prinsip wadiah dan mudharabah.¹⁰

2. Tabungan

menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa No 02/ DSN-MUI/ IV/ 2000 yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.¹¹

3. Deposito

pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perbankan menyatakan deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Sedangkan deposito syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No 03/ DSN-MUI/ IV/ 2000 adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah yaitu prinsip *mudharabah*.¹²

Pengembangan produk bank syariah dibagi menjadi :

1. produk penghimpunan dana

¹⁰ Adiwarmanto Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, h. 265.

¹¹ Ibid., h.271

¹² Ibid., h.277

2. produk penyaluran dana

3. produk jasa

penghimpunan dana menggunakan prinsip :¹³

1. prinsip *wadiah* : dalam prinsip ini nasabah bertindak sebagai pihak yang menitipkan dananya ke bank dan bank bertindak sebagai pihak yang memperoleh titipan dana tersebut. Prinsip titipan ini dipergunakan dalam produk tabungan dan giro yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik dan ditanggung oleh bank, pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian, dalam hal ini bank memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai upaya insentif, besarnya bonus tidak diperjanjikan dalam akad.
- Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip bank syariah.
- Terhadap pembukaan rekening, bank dapat mengenakan penggantian biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
- Ketentuan lain yang berkaitan dengan giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Prinsip wadiah dapat dikembangkan menjadi :

¹³ Muhamad, Op. Cit., h. 86.

- a. *wadi'ah yad amanah*: harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi.
 - b. *wadi'ah yad dhamanah* : pihak bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga harta tersebut dapat dimanfaatkan.
2. Prinsip *mudharabah* : penyimpan dana bertindak sebagai (*shahibul maal*) dan bank sebagai (*mudharib*) apabila terjadi kerugian maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Prinsip *mudharabah* terdiri dari :¹⁴
1. *Mudharabah Mutlaqah* : diterapkan pada produk tabungan dan deposito yang tidak dapat diambil sewaktu-waktu seperti tabungan qurban dan tabungan haji, berdasarkan prinsip ini tidak ada batasan bagi pihak bank dalam menggunakan dana yang dihimpun, dengan ketentuan :
 - bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana tentang nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana yang telah tercantum dalam aqad.
 - Untuk tabungan *mudharabah* : bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan. Untuk deposito *mudharabah* bank juga diwajibkan memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada penyimpan dana.

¹⁴ Muhamad, Op.Cit., h. 87-89.

- Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat berdasarkan perjanjian yang disepakati.
- Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, akan tetapi bila pada akad sudah terlebih dahulu dicantumkan perpanjangan otomatis tidak perlu dibuat lagi akad baru.
- Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan deposito atau tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syariah.

2.1. *Mudharabah Muqayaddah On Balance Sheet*: merupakan jenis *mudharabah* simpanan khusus, transaksi dari *mudharabah* ini sipemilik dana memberikan syarat-syarat tertentu kepada bank syariah pada saat menginvestasikan dananya, jadi dari syarat yang ditetapkan oleh sipemilik dana harus dipatuhi oleh bank tersebut, ciri dari simpanan ini adalah :

- pemilik dana wajib menentukan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank.
- Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan.
- Sebagai tanda bukti simpanan bank memberikan bukti simpanan khusus dan bank wajib untuk memisahkan dana tersebut dari rekening lain.

- Untuk deposito mudharabah bank diwajibkan memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.

2.2. *Mudharabah Muqayaddah Off Balance Sheet* : sipemilik dana meminta kepada bank syariah untuk dicarikan *mudharib* pada saat menginvestasikan dananya dan sipemilik dana (*shahibul maal*) berhubungan langsung dengan *mudharib*. Karakteristiknya adalah :

- sebagai tanda bukti simpanan bank memberikan bukti simpanan khusus.
- Bank diwajibkan untuk memisahkan dana dari rekening lainnya.
- Rekening khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua belah pihak.
- Antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

b. Perhitungan bagi hasil dalam akad mudharabah.

Dana yang terhimpun dalam bentuk simpanan merupakan suatu amanah dari nasabah kepada bank. Nasabah memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi bagi hasil yang disebut nisbah , yang telah disepakati dalam akad.

Jumlah bagi hasil yang diterima nasabah pemilik dana akan sangat tergantung kepada besarnya penghasilan yang diperoleh dari penyaluran dana

kepada nasabah pembiayaan yang tentunya sangat tergantung dari keberhasilan proyek yang dibiayai.¹⁵

Kontrak atau akad mudharabah ini dilakukan minimal dua pihak, tujuannya adalah memperoleh hasil investasi, besar kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu:¹⁶

1. faktor langsung : diantara faktor-faktor langsung (*direc factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).
 - *investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana, jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80% hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
 - jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan, dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode :
 1. rata-rata saldo minimum bulanan
 2. rata-rata total saldo harian.

¹⁵ Rudjito, "Beberapa Permasalahan Perbankan Syariah", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 20, YPHB, Jakarta, 2002, h. 37.

¹⁶ Muhamad, Op. Cit., h. 106.

Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

- *nisbah (profit sharing ratio)*
 1. merupakan salah satu ciri dari *al- mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
 2. nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda.
 3. nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan.
 4. nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dengan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2. faktor tidak langsung :

- penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*.
 1. bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan dibagikan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
 2. jika semua biaya ditanggung oleh bank maka hal ini disebut *revenue sharing*.¹⁷
- kebijakan akunting, bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

¹⁷ Revenue Sharing: Proses distribusi pendapatan dilakukan sebelum memperhitungkan biaya operasional yang ditanggung oleh bank.

Dana yang dikumpulkan bank Islam dari titipan pihak ketiga perlu dikelola dengan amanah dan istiqomah diharapkan dana tersebut menghasilkan keuntungan yang besar baik untuk nasabah maupun bank syariah. Prinsip utama yang harus dikembangkan oleh bank dalam kaitannya dengan manajemen dana bahwa : bank Islam harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank konvensional, dan mampu menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah dari pada bunga yang berlaku di bank konvensional.¹⁸

Oleh karena itu upaya manajemen dana bank Islam perlu dilakukan secara baik yang menunjukkan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank syariah.

1. perhitungan bagi keuntungan untuk deposan

contoh kasus:¹⁹

- Bapak A memiliki deposito sebesar Rp. 10.000.000,00.
- Jangka waktunya satu bulan (1 Desember 1995 – 1 Januari 1996).
- Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank 57% : 43%.
- Jika keuntungan bank yang diperoleh untuk deposito satu bulan per 31 Desember 1995 adalah Rp. 950.000.000,00. berapa keuntungan yang akan diperoleh oleh Bapak A ?

$$(Rp. 10.000.000,00 / Rp. 950.000.000,00) \times Rp. 20.000.000,00 \times 57\% =$$

$$Rp. 120.000,00.$$

¹⁸ Ibid., h. 107.

¹⁹ Ibid., h. 109.

Pada bagi hasil besar kecilnya pendapatan yang diperoleh deposan tergantung pada :²⁰

- a. pendapatan bank
- b. nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank
- c. nominal deposito nasabah
- d. rata-rata deposito untuk jangka waktu yang sama pada bank
- e. jangka waktu deposito

“*Nisbah* keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu”. nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, jadi angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahibul maal* dengan *mudharib*, angka nisbah ini bervariasi.²¹

Dalam praktiknya di perbankan modern, tawar menawar nisbah antara pemilik modal (*yakni investor atau deposan*) dengan bank syariah hanya terjadi bagi deposan atau investor dengan jumlah besar, karena mereka memiliki daya tawar yang relatif tinggi, kondisi ini disebut *special nisbah*, sedangkan untuk nasabah deposan kecil biasanya tawar-menawar tidak terjadi. Bank syariah hanya akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, setelah itu deposan boleh setuju boleh juga tidak, apabila setuju maka nasabah akan melanjutkan menabung dan

²⁰ Ibid., h. 110.

²¹ Adiwarman Karim, Op. Cit., h. 197.

bila nasabah tidak setuju maka dipersilahkan mencari bank syariah lain yang menawarkan nisbah yang lebih menarik.

2. Sahnya akad mudharabah pada produk dana

Fiqih muamalat Islam membedakan antara *wa'ad* dengan akad. *wa'ad* adalah janji antara satu pihak kepada pihak lainnya, sementara akad adalah kontrak antara kedua belah pihak, *wa'ad* hanya mengikat satu pihak yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya, dalam hal ini belumlah ditetapkan secara rinci dan spesifik apabila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya maka sanksi yang dia terima adalah sanksi moral saja. Di lain pihak *akad* mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat yaitu dimana masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka dan telah disepakati terlebih dahulu, di dalam akad sudah ditentukan secara rinci, spesifik bila salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam akad tersebut tidak memenuhi kewajibannya maka mereka dikenakan sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.²²

Akad dalam hubungan hukum antara bank syariah dengan nasabah penyimpan dana dalam *akad mudharabah* adalah suatu akad yang di dalam bisnis ini tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktunya. Pihak yang bertransaksi dalam akad ini merupakan pihak yang mencampurkan assetnya menjadi satu kesatuan dan menanggung resiko bersama-

²² Adiwarman Karim, Op. Cit., h. 57.

sama untuk mendapatkan keuntungan, akad ini menunjukkan bahwa keuntungan dan kerugian dari pihak yang melakukan akad tersebut akan ditanggung bersama.

Untuk menentukan sah atau tidaknya suatu akad dengan melihat beberapa faktor yaitu :

- rukun dan syarat

rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi terdiri atas pelaku²³ , objek, *ijab-qabul*. Pelaku bisa penjual-pembeli, atau penerima upah dan pemberi upah. Tanpa adanya pelaku tidak akan dapat terjadi transaksi. Objek transaksi dari semua akad dapat berupa barang dan jasa, selanjutnya faktor lain yang mutlak harus ada supaya suatu akad dapat tercipta adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi biasanya disebut *ijab-qabul*, akad dapat menjadi batal apabila adanya kesalahan atau kekeliruan objek, adanya paksaan, dan penipuan , apabila ketiga rukun diatas dapat terpenuhi transaksi atau akad yang dilakukan adalah sah, sebaliknya bila ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi maka dinyatakan batal.

Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun, syarat bukanlah rukun jadi tidak boleh dicampur adukkan, keberadaan syarat itu sendiri tidak boleh menghalalkan yang haram, mengharamkan hal yang halal, mengugurkan rukun, bertentangan dengan rukun, dan mencegah berlakunya rukun.²⁴

²³ Para pihak dalam akad mudharabah adalah Shahibul Maal selaku pemilik dana dan Mudharib sebagai pengelola dana, Sedangkan obyeknya adalah investasi dana.

²⁴ Ibid., h. 39.

Produk yang dihasilkan tidak terlepas dari transaksi menurut hukum Islam tentang perdagangan, dalam hal akad ada beberapa *asas-asas al-uqud* yang harus dilindungi dan dijamin, yaitu :²⁵

1. *asas ridha'iyah* (rela sama rela): bahwa transaksi ekonomi apapun yang dilakukan perbankan dengan pihak lain terutama nasabah harus didasarkan atas prinsip rela sama rela bukan suka sama suka yang bersifat hakiki. Asas ini berdasarkan surat an-nisa (4):29. Atas dasar *asas an-taradhin* atau *al-taradhi* maka semua bentuk transaksi yang mengandung unsur paksaan harus ditolak dan dinyatakan batal demi hukum.
2. *asas manfaat* : akad yang dilakukan oleh bank dengan nasabah berkenaan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.
3. *asas keadilan* : kedua belah pihak yang melakukan transaksi (bank dan nasabah) harus berlaku dan diperlakukan secara adil, berdasarkan ayat al-quran yang sangat menjunjung tinggi keadilan dan keadilan dalam hal ekonomi yang disimbolkan dalam bentuk riba terutama ayat 25 surat al-Hadid (57).
4. *asas saling menguntungkan* : setiap akad yang dilakukan oleh pihak bank syariah dengan nasabah harus bersifat menguntungkan semua pihak yang berakad, tidak boleh

²⁵ Muhamad Amin Suma, "Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Konvensional", *Jurnal Hukum Bisnis*, volume 20, YPHB, Jakarta, 2002, h. 18.

menguntungkan satu pihak yang berakad dengan merugikan pihak lain.

Semua *asas-asas al-uqud* haruslah tercermin dalam mekanisme yang dilakukan perbankan syariah, dapat tercantum dalam perumusan teorinya, penguangan diberbagai brosur dan terutama dalam blanko-blanko akad perbankan, bahkan dalam hal pengawasan.

Hal-hal penting lain yang berkaitan dalam akad perbankan syariah adalah:²⁶

1. akad yang dilakukan para pihak antara bank dan nasabah bersifat mengikat.
2. para pihak dalam melakukan akad harus memiliki itikad baik, hal ini sangat penting diperhatikan dan turut menentukan kelangsungan dari perwujudan akad itu sendiri.
3. memperhatikan ketentuan-ketentuan atau tradisi ekonomi yang terjadi dalam praktik masyarakat ekonomi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perekonomian yang telah diatur dalam Islam, dan tidak berlawanan dengan *asas-asas al-uqud*.
4. pada dasarnya para pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan syarat- syarat yang ditetapkan dalam akad yang mereka lakukan sepanjang tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan semangat moral perekonomian dalam Islam. Hal ini sejalan dengan *hadist Rasul Allah SAW riwayat al-dar*

²⁶ Ibid., h. 19.

quthni yang artinya “orang-orang Islam itu (terikat) dengan persyaratan-persyaratan yang telah mereka tetapkan (sepakati, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”

3. Hak dan kewajiban para pihak dalam akad mudharabah

perjanjian mudharabah dapat dibuat secara formal maupun informal secara tertulis maupun lisan. Namun mengingat ketentuan dalam *Al-quran surat Al-baqarah ayat 282-283* yang menekankan agar perjanjian-perjanjian pinjaman yang dibuat secara tertulis maka sebaiknya perjanjian *mudharabah* dibuat secara tertulis dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat dan dirumuskan secara tegas, jelas untuk menghindari salah tafsir yang lebih lanjut dapat menimbulkan salah pengertian, perbedaan pendapat antara *shahibul maal* dan *mudharib*.²⁷

Landasan syariah dalam akad *mudharabah* adalah *Al-quran surat Al-baqarah ayat 282-283* menentukan sebagai berikut :

Ayat (282).

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya, jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaanya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua

²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1999, h. 30 dikutip dari M. Umer chapra, h. 248.

orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya, janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalahmu itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu: dan Allah maha mengetahui segala sesuatu”.

Ayat (283).

“ jika kamu dalam perjalanan dan tidak berumamah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembuyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka ia adalah orang yang berdosa hatinya: dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dengan ada dan sahnya suatu akad mudharabah maka akan menimbulkan hak dan kewajiban antara *shahibul maal* sebagai pemilik dana dan *mudharib* sebagai pengelola dana, hak dan kewajiban masing-masing pihak adalah:

- hak dan kewajiban nasabah penyimpan :²⁸

1. Kewajiban utama *shahibul maal* ialah menyerahkan modal kepada mudharib agar dikelola, apabila hal ini tidak dilakukan oleh *shahibul maal* maka perjanjian mudharabah batal.
2. Cakap bertindak hukum.

²⁸ Ibid., h. 32-45.

3. Berkewajiban menyediakan dana yang dipercayakan kepada *mudharib* untuk membiayai suatu proyek atau suatu kegiatan usaha.
4. *Shahibul maal* berhak untuk memperoleh kembali investasinya dari hasil likuidasi usaha *mudharabah* tersebut apabila usaha *mudharabah* itu telah diselesaikan oleh *mudharib* dan jumlah hasil likuidasi usaha *mudharabah* itu cukup untuk pengembalian dana investasi tersebut.
5. *Shahibul maal* tidak dapat meminta jaminan dari *mudharib* atas pengembalian investasinya dalam hal ini *mudharabah* dikatakan batal akan tetapi yang batal itu hanyalah persyaratannya perjanjiannya tetap berlaku.
6. *Shahibul maal* berhak melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa *mudharib* mentaati syarat - syarat dan ketentuan- ketentuan perjanjian *mudharabah* dengan hak ini dapat melegakan pihak pemilik dana dari rasa was-was sebab dia merupakan pihak yang menyediakan dana dan harus memikul seluruh resiko yang terjadi, *shahibul maal* tidak boleh ikut campur didalam pengelolaan dananya atau usaha yang dilakukan.
7. Modal yang harus disediakan pemilik dana :
 - berbentuk uang
 - jelas jumlahnya

- tunai

jika modal itu berbentuk barang menurut ulama tidaklah diperbolehkan karena akan sulit untuk menentukan keuntungan, utang juga tidak dapat dijadikan *mudharabah* akan tetapi apabila modal tersebut merupakan titipan dari *shahibul maal (al-wadiah)* yang berupa sebagai titipan dari pemilik modal kepada pedagang maka *wadiah* dapat dijadikan modal *mudharabah*.

8. apabila terjadi kerugian maka *shahibul maal* akan kehilangan sebagian atau seluruh dari modalnya sebab yang menanggung resiko secara financial adalah *shahibul maal* itu sendiri.
9. tanggung jawab *shahibul maal* hanya terbatas pada jumlah modal yang telah ditanamkannya agar membatasi tanggung jawabnya.
10. antara *shahibul maal* dengan *mudharib* dapat diperjanjikan bahwa hubungan perjanjian tersebut merupakan *mudharabah mutlaqah (mudharabah mutlak atau tidak terbatas)* atau *mudharabah muqayyaddah (mudharabah terbatas)*. Dalam *mudharabah mutlak mudharib* bebas untuk mengelola modal yang diberikan *shahibul maal* untuk tujuan apa saja yang menurut pertimbangan dapat menghasilkan keuntungan yaitu dengan tidak ditentukan masa berlakunya, daerah mana usaha tersebut dilakukan, tidak ditentukan apa yang

dikerjakan dan dari siapa barang tersebut akan dibeli. *Mudharib* memiliki mandat yang terbuka dan berwenang untuk melakukan apa saja yang diperlukan bagi keberhasilan *mudharabah* dalam rangka pelaksanaan bisnis yang bersangkutan dan apabila *mudharib* melakukan suatu kelalaian atau kecurangan *mudharib* harus bertanggung jawab atas akibat yang timbul karena perbuatannya tersebut. Sedangkan dalam *mudharabah* yang terbatas *mudharib* tidak bebas menggunakan modal tersebut sesuai dengan kehendaknya tetapi harus mematuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh *shahibul maal* misalnya harus berdagang barang-barang tertentu saja, dilaksanakan didaerah tertentu, dan harus membeli barang dari orang tertentu.

- hak dan kewajiban bank syariah :

1. *mudharib* bersedia berkewajiban untuk menyediakan keahlian, waktu, pikiran dan upaya untuk mengelola proyek atau kegiatan usaha tersebut dan berusaha untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin.
2. *mudharib* akan memikul resiko membuang pikiran , tenaga, waktu, dan kesempatan untuk memperoleh imbalan finansial apabila usaha yang telah dikelolanya dari modal *shahibul maal* mengalami kegagalan.

3. *mudharib* berkewajiban mengembalikan pokok dana investasi kepada *shahibul maal* ditambah sebagian keuntungan yang pembagiannya telah ditentukan sebelumnya.
4. *mudharib* wajib mematuhi syarat-syarat dan segala ketentuan dalam *mudharabah* selama mengurus urusan-urusan *mudharabah* tersebut.
5. *mudharib* tidak dapat membuat komitmen dengan pihak ketiga melebihi jumlah modal yang telah diinvestasikan *shahibul maal*.
6. *mudharib* mempunyai hak untuk dapat ikut menanamkan modal pada suatu proyek ataupun usaha yang diperoleh dari pembiayaan *mudharabah*.
7. *mudharib* dapat mengadakan perjanjian dengan *shahibul maal* bahwa hubungan perjanjian tersebut berupa *mudharabah* tidak terbatas (*mudharabah mutlaqah*) atau *mudharabah* terbatas (*mudharabah muqayyadah*).
8. *mudharib* berhak memperoleh pembagian keuntungan yang besarnya telah ditentukan sebelumnya.
9. *mudharib* harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan beritikad baik dalam mengelola dana dari *shahibul maal*.

Shahibul maal dan *mudharib* dalam perjanjian atau akad *mudharabah* dapat menentukan segala hal yang terkait dengan akad tersebut antara lain :

1. para pihak dapat menentukan berapa porsi besarnya masing-masing dalam hal pembagian keuntungan atas dasar prinsip bagi hasil. Besarnya

pembagian tersebut harus ditentukan dan disepakati dimuka dan porsinya harus jelas, tegas.

2. para pihak dapat menentukan batas waktu perjanjian tersebut, batas waktu tersebut dapat berakhir karena :
 - apabila telah tercapainya tujuan usaha dan telah sampai saat berakhirnya jangka waktu perjanjian.
 - karena meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi dalam hal ini meninggalnya *shahibul maal*.
 - karena salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lain mengenai maksudnya untuk mengakhiri perjanjian *mudharabah*.
3. perjanjian tersebut tidak dapat diterapkan untuk kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh Islam.

Adanya transaksi antara nasabah dengan bank syariah menimbulkan suatu akad atau perjanjian, oleh karena produk-produk dari bank berdasarkan prinsip syariah bersumber dari syariat Islam maka seluruh kegiatan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, dan hal yang sangat dasar melatar belakangi timbulnya bank syariah adalah menghindari larangan riba yang berlaku dalam hukum Islam maka perkembangan produk-produk serta timbulnya hak dan kewajiban dari produk-produk tersebut disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam yang tidak terlepas dari aturan Undang-Undang Perbankan.

BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP NASABAH PENYIMPAN
DANA

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH

PENYIMPAN DANA

Sebagaimana kita ketahui bahwa transaksi antara nasabah (*shahibul maal*) dengan bank (*mudharib*) sebelumnya didahului oleh adanya suatu perjanjian atau kontrak antara bank dengan nasabah yang bersangkutan dalam hal ini kontrak tersebut adalah berupa akad, akad dalam bentuk *mudharabah* berupa formulir (*blanko*) yang diisi oleh nasabah (*shahibul maal*) ketika pertamakali menyimpan uangnya di bank syariah, dapat berupa bentuk giro, tabungan atau deposito, seringkali kontrak tersebut berupa kontrak baku yang telah disediakan oleh bank syariah.

Untuk melindungi kepentingan para nasabah bank syariah diperlukan mekanisme perlindungan nasabah tujuannya untuk melindungi kepentingan nasabah agar tidak dirugikan oleh pihak bank karena kurangnya informasi dan transparansi oleh pihak bank yang akhirnya menimbulkan kerugian pada pihak nasabah bank syariah.

Menurut Munir Fuady mekanisme yang diperlukan untuk perlindungan nasabah adalah :²⁹

1. *pembuatan peraturan baru*

lewat pembuatan peraturan baru di bidang perbankan atau revisi peraturan yang sudah ada merupakan salah satu cara untuk memberikan

²⁹ Munir Fuady, "Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998 Buku Kesatu", Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1999, h. 103-109.

perlindungan pada nasabah suatu bank. Banyak peraturan yang secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan melindungi nasabah akan tetapi perlindungan ini akan lebih banyak lagi diperlukan karena perkembangan kondisi perbankan saat ini.

2. *pelaksanaan peraturan yang ada*

cara lainnya adalah memberikan perlindungan kepada nasabah adalah dengan melaksanakan peraturan yang ada di bidang perbankan secara lebih ketat oleh pihak otoritas moneter, khususnya peraturan yang bertujuan melindungi nasabah sehingga dapat dijamin *law enforcement* (penegakan hukum) yang baik, peraturan perbankan tersebut harus ditegakkan secara obyektif tanpa melihat siapa direktur, komisaris atau pemegang saham dari bank bersangkutan.

3. *perlindungan nasabah deposan lewat lembaga asuransi deposito*

perlindungan nasabah, khususnya nasabah deposan melalui lembaga asuransi deposito yang adil dan *predictable* (menguntungkan) ternyata akan dapat membawa hasil yang positif.

4. *memperketat perizinan bank*

memperketat pemberian izin untuk suatu pendirian bank baru adalah salah satu cara agar bank tersebut kuat dan *kualified* (bermutu) sehingga dapat memberikan keamanan bagi nasabahnya. Undang-undang Perbankan menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi apabila suatu bank akan didirikan berupa persyaratan dalam hal sebagai berikut :

- susunan organisasi

- permodalan
- kepemilikan
- keahlian di bidang perbankan
- dan kelayakan rencana kerja

5. *memperketat pengaturan di bidang kegiatan bank*

ketentuan yang menyangkut dengan kegiatan bank banyak juga yang secara langsung atau tidak langsung bertujuan untuk melindungi pihak nasabah. Pengaturan-pengaturan tersebut khususnya yang menyangkut dengan kegiatan bank tentang hal-hal sebagai berikut :

- ketentuan mengenai permodalan, antara lain mengenai kecukupan modal atau yang disebut dengan *Capital Adequate Ratio (CAR)* yang diukur dari persentase tertentu terhadap *Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)*.
- Ketentuan mengenai manajemen, yang dalam hal ini merupakan penilaian kualitatif mengenai manajemen terhadap manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas (kemampuan memperoleh laba), dan manajemen likuiditas.
- Ketentuan mengenai kualitas aktiva produktif, yang dalam hal ini seringkali dilakukan pengukuran lewat *Cash Ratio* atau *Minimum Reserve Requirement* juga harus dihindari adanya kesulitan likuiditas yang biasanya terjadi karena adanya tindakan yang disebut *mismatch* (kesalahan dalam perhitungan).

- Ketentuan mengenai *rentabilitas*. Dalam hal ini sering diukur dengan cara penilaian kuantitatif melalui rasio perbandingan laba selama 12 bulan terakhir terhadap volume usaha dalam periode yang sama (*Return on Assets* atau *ROA*), dan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional dalam periode satu tahun.
- Ketentuan mengenai *solvabilitas* (kemampuan memenuhi kewajiban pihak ketiga dalam jangka waktu panjang).
- Ketentuan mengenai kesehatan bank, dalam hal ini sering dipergunakan sebagai ukuran adalah :
 1. *Capital, Asset Quality, Management Quality, Earnings, dan Liquidity* (CAMEL).
 2. posisi devisa netto (*net open position*) dengan tujuan untuk menghindari resiko nilai tukar (*Exchange rate risk*).
 3. batas maksimum pemberian kredit (BMPK) atau yang sering pula disebut dengan *legal lending limit* (3L) atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini Undang-Undang Perbankan No 10 tahun 1998 memberikan kewenangan kepada bank sentral untuk menetapkan BMPK tersebut, disamping itu khusus untuk nasabah tertentu maka Bank Indonesia dapat juga

menetapkan BMPK, nasabah-nasabah tertentu tersebut adalah :

- pemegang saham 10% atau lebih dari modal setor.
- anggota dewan komisaris.
- anggota direksi.
- keluarga pemegang saham (sampai derajat kedua lurus atau kesamping), dewan komisaris dan direksi.
- pejabat bank lainnya.
- perusahaan dimana didalamnya ada kepentingan pihak pemegang saham, komisaris, direksi, pejabat bank lainnya dan anggota keluarga dari pemegang saham, direktur dan komosaris. (lihat pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Perbankan).

6. *memperketat pengawasan bank*

Dalam rangka meminimalkan resiko yang ada dalam bisnis bank, maka pihak otoritas, khususnya Bank Indonesia (juga dalam hal tertentu Menteri Keuangan) harus melakukan tindakan pengawasan dan pembinaan terhadap bank-bank yang ada baik terhadap bank-bank pemerintah maupun terhadap bank swasta. Hanya saja perlu diperhatikan disini bahwa sebagai pengawas, Bank Indonesia tidak dapat mencampuri secara langsung urusan intern dari bank yang diawasinya itu karena pengendalian bank tersebut tetap menjadi kewenangan pengurus bank tersebut. Oleh sebab itu haruslah jelas batas-batas dari ikut campur

tangan Bank Indonesia sehingga tidak mengambil porsi kewenangan dari bank tersebut.

1. Upaya Preventif

a. Penerapan Prinsip Kehati-hatian

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan menentukan bahwa perbankan Indonesia wajib dalam melakukan usahanya wajib menggunakan prinsip kehati-hatian. Dengan ditentukannya prinsip kehati-hatian dalam pasal 2 Undang-Undang tersebut, maka Perbankan Indonesia merupakan *prudential banking*.³⁰

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain agar bank-bank selalu dalam keadaan sehat sehingga antara lain selalu dalam *keadaan likuid, solvent*³¹ dan *profitable* (menguntungkan), diberlakukannya prinsip ini diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan selalu tinggi sehingga masyarakat bersedia dengan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank, yang lebih lanjut dengan dana simpanan yang cukup itu bank dapat melakukan fungsinya sebagai lembaga pemberi kredit (*lending institution*).

Prinsip kehati-hatian yang ditentukan dalam pasal 2 Undang-undang perbankan berlaku juga bagi bank syariah, lebih lanjut dijabarkan dalam

³⁰Sutan Remy Syahdeni, Ketentuan-Ketentuan Pokok Perbankan Indonesia: dalam bentuk makalah bahan perkuliahan Hukum Perbankan, h. 53.

³¹ Solvent: kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban dalam jangka panjang dan pendek, dalam jangka panjang : bank harus membayar kewajibannya pada deposito sedangkan dalam jangka pendek: bank harus membayar kewajibannya pada tabungan dan giro.

keputusan-keputusan Direksi Bank Indonesia berupa rambu-rambu kesehatan bank yang merupakan patokan-patokan yang bersifat operasional. Rambu-rambu tersebut ada yang bersifat larangan, pembatasan, suruhan atau perintah. Salah satu dari rambu-rambu kesehatan tersebut adalah prinsip kehati-hatian yaitu keharusan bagi pihak bank dalam hal pemberian kredit berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor 5-C. Ditegaskan dalam :³²

1. pasal 29 ayat 4 Undang-undang Perbankan bahwa “dalam memberikan dan melakukan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank”. Secara tradisional dalam mempertimbangkan pemberian kreditnya agar pemberian kredit itu akhirnya tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya pada bank dengan kata lain mencegah kredit itu tidak menjadi bermasalah maka bank akan mempertimbangkan dua hal, yaitu **pertama kemauan** nasabah untuk membayar kembali kredit yang diberikan oleh bank, **kedua adalah kemampuan** nasabah untuk membayar kembali kredit itu. Untuk dapat mengetahui bagaimana kemauan dan kemampuan nasabah untuk melunasi kreditnya secara tradisional bank melakukan analisis terhadap 5 faktor dari nasabah itu yaitu *faktor-faktor character* (karakter dari penerima kredit), *capital* (berapa banyak uang yang di bayar), *capacity* (kemampuan atau kapasitas untuk membayar), *conditions* (prospek dari

³² Ibid., h. 59-60.

usaha yang di biayai), *collateral* (jaminan). Kelima hal ini diawali dengan huruf C yang disebut *The Five C's of Credit*.

2. keharusan pemberian kredit berdasarkan faktor-faktor 5C juga terdapat dalam pasal 8 dan penjelasannya, Undang-Undang ini juga menentukan pendekatan yang sama-sama bagi bank-bank dalam memberikan kredit kepada nasabahnya. Dari penjelasan pasal 8 tersebut dapat diketahui bahwa arti jaminan pemberian kredit telah memberikan arti yang lain dari agunan kredit, jaminan pemberian kredit diberi arti sebagai “keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan” oleh Undang-Undang Perbankan telah memberikan arti yuridis terhadap **jaminan pemberian kredit** adalah bukan sebagai agunan kredit, agunan kredit hanya merupakan salah satu unsur dari pemberian kredit. Keharusan agar supaya bank dalam memberikan kredit melakukan berdasarkan analisis pemberian kredit yang memadai adalah supaya kredit-kredit yang diberikan oleh bank itu adalah kredit-kredit yang tidak mudah menjadi kredit-kredit macet, bila kredit-kredit yang diberikan oleh suatu bank banyak mengalami kemacetan sudah barang tentu akan mengakibatkan kemampuan bank tersebut untuk melaksanakan kewajibannya terhadap para penyimpan dananya akan lumpuh³³. Kemampuan bank untuk dapat membayar kembali simpanan dana masyarakat banyak tergantung pula pada kemampuan bank untuk

³³ Ibid., Albert J. Brown, Jr. *The High Performance Bank*, Revised Edition. Chicago, Probus Publishing Company, 1994, hal. 95 dan 97.

memperoleh pembayaran kembali kredit-kredit yang diberikan oleh bank tersebut kepada para nasabah debitornya. Disamping penerapan Prinsip kehati-hatian yang juga wajib dilakukan oleh bank adalah mengurangi resiko usaha dalam hal ini bank wajib menerapkan Prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) tujuan dilakukan prinsip ini oleh bank syariah untuk mengantisipasi upaya nasabah dalam melakukan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), karena niat nasabah penyimpan dana pada bank syariah tidak hanya *profit oriented* tetapi juga *felah oriented* sehingga dana nasabah harus mendapat perlindungan dari campuran uang haram yang diakibatkan perbuatan pencucian uang.³⁴

b. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN)

Bank adalah lembaga yang tugas pokoknya mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, pada bank syariah masyarakat akan memperoleh pendapatan atau imbalan sesuai keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah dan seandainya bank syariah mengalami rugi maka masyarakat tidak akan memperoleh imbalan atau bagi hasil.³⁵

Kesediaan masyarakat menyerahkan dananya pada bank atas dasarnya tanpa jaminan yang bersifat kebendaan dan semata-mata hanya dilandasi oleh kepercayaan bahwa pada waktunya dana tersebut akan kembali ditambah dengan

³⁴ Sebagaimana diatur dalam PBI No 5/ 21/ PBI/ 2003 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia No 3/10/ PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*)

³⁵ Harisman, "Tugas Bank Indonesia Dalam Pengawasan Dan Pembinaan Perbankan Syariah Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 20, YPHB, Jakarta, 2002, h. 21.

sejumlah penghasilan dari hasil investasi, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank mempunyai dampak domino yang dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap bank lainnya sehingga perbankan secara keseluruhan mengalami kesulitan. Oleh karena itu kebutuhan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Pelaksanaan tugas pengawasan oleh Bank Indonesia terhadap bank, baik yang melakukan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah berdasarkan kepada beberapa landasan hukum, yaitu :³⁶

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pasal 29 sampai dengan pasal 33.
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/ 52/ KEP/ DIR/ dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/ 1/ BPPP tanggal 3 Agustus 1994 tentang persyaratan dan tata cara pemeriksaan bank.

Peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan perbankan syariah adalah khusus melakukan pengawasan terhadap produk-produk syariah, dengan ini Bank Indonesia bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional yang dalam hal ini dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah . Dewan Syariah Nasional dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dengan Surat Keputusan No. Kep 98/ MUI/ III/ 2001 tentang susunan Pengurus Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Masa

³⁶ Ibid., h. 22.

Bhakti Tahun 2000 – 2005, antara lain menyebutkan DSN memberikan tugas kepada Dewan Pengawas Syariah untuk :³⁷

1. melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada dibawah pengawasannya.
2. mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan Dewan Syariah Nasional.
3. melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4. merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan Dewan Syariah Nasional. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan bank syariah perlu lebih ditingkatkan antara lain dengan mengupayakan agar pengurus bank memberikan kesempatan yang lebih besar kepada DPS dalam melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan operasional bank syariah. Hal ini dapat dilakukan dengan *internal audit* bank syariah bersangkutan. Sedangkan untuk mengoptimalkan kemampuan para anggota DPS akan diberikan perbekalan pengetahuan tentang *auditing* bank.

Menurut Muhamad Syafi'I Antonio tugas dari Dewan Pengawas Syariah adalah³⁸ mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah hal ini disebabkan karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibandingkan dengan bank

³⁷ Ibid., h. 29-30.

³⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, Op. Cit., h. 234.

konvensional, oleh sebab itu diperlukan garis paduan (*guidelines*) yang mengaturnya. Garis paduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional. Disini DPS harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bank bersangkutan.

Tugas lain dari DPS adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya, dengan demikian DPS bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali oleh DSN.

Sedangkan fungsi utama DSN adalah³⁹ mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam, Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura untuk keperluan pengawasan tersebut DSN membuat garis paduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam, garis paduan ini menjadi dasar pengawasan bagi DPS pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

Fungsi lain dari DSN adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Produk-produk baru tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh DPS pada lembaga yang bersangkutan.

DSN dapat memberi teguran kepada lembaga-lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis paduan yang telah

³⁹ Ibid, h. 236, Dikutip dari Bank Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah, Jakarta, Bank Indonesia, 1999, h. 23.

ditetapkan. Hal ini dilakukan jika DSN telah menerima laporan dari DPS pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut. Jika lembaga keuangan tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan maka DSN dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

c. Pengawasan Bank Indonesia

Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas dan Pembina bank memiliki kewenangan dasar pengawasan bank yang minimal mencakup :⁴⁰

1. *power to licence* atau kewenangan dalam mengatur perizinan bank, adalah kewenangan dasar yang pertama dan merupakan proses pengawasan bank yang paling awal, karena hal ini memungkinkan dapat ditetapkannya persyaratan operasi suatu bank, dengan demikian tidak setiap orang atau perusahaan dapat mendirikan dan mengoperasikan bank. Pada umumnya persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendirikan suatu bank minimal meliputi tiga aspek :
 - akhlak dan moral para calon pemilik dan pengurus suatu bank yaitu tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan Negara dan tercela di bidang perbankan, integritas dan kapabilitas tertentu.

⁴⁰ Harisman, Op. Cit., h. 23-24.

- Kemampuan penyediaan dana sampai jumlah minimal tertentu sebagai modal disetor bank.
- Kesungguhan para calon pemilik atau pengurus untuk melakukan kegiatan perbankan.

Dengan adanya persyaratan ini seleksi yang ketat terhadap kehadiran suatu bank sudah dapat dimulai dari tahap yang sangat awal, sejalan dengan adanya kewenangan mengenai pengaturan tata cara perizinan pendirian bank, ditetapkan pula bahwa kegiatan usaha bank yang dilakukan tanpa izin dapat diancam dengan sanksi pidana.

2. *power to regulate* memungkinkan otoritas pengawas mengatur kegiatan operasi bank berupa ketentuan dan peraturan sehingga dapat mendorong terciptanya sistem perbankan yang sehat sekaligus dapat memenuhi harapan masyarakat atas kecukupan dan kualitas pelayanan jasa perbankan.
3. *power to control* merupakan kewenangan dasar yang diperlukan oleh setiap otoritas pengawas bank agar dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dapat dengan jelas mengetahui batasan-batasan wewenang dalam melakukan pengawasan bank. Di lain pihak bank-bank juga menyadari bahwa mereka juga diawasi dalam setiap kegiatannya.
4. *power to impose sanction* dalam rangka meningkatkan efektifitas kewenangan-kewenangan tersebut diatas, maka pengawas perlu diberikan kewenangan untuk menetapkan sanksi kepada setiap bank yang kurang atau memenuhi hal-hal yang telah diatur dalam ketiga aspek dimaksud.

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap bank syariah Bank Indonesia melakukannya dengan cara, yaitu pengawasan secara tidak langsung (*off site supervision*) memfokuskan pada laporan-laporan yang disampaikan bank termasuk informasi lain yang dipandang perlu baik bersifat kualitatif dan kuantitatif sedangkan pengawasan secara langsung (*on site supervision*) dilakukan dengan pemeriksaan secara langsung kepada bank yang bersangkutan.⁴¹

Berdasarkan Undang-Undang setiap bank harus diperiksa minimal satu tahun sekali, kegiatan pemeriksaan lainnya dilakukan tergantung pada sejauh mana suatu bank dipandang mengalami *potential problem* yang memerlukan pemeriksaan, pemeriksaan dilakukan untuk meyakini kebenaran data yang dilaporkan bank, menggali lebih lanjut permasalahan yang dihadapi, melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan *action program* untuk tujuan-tujuan lainnya dalam rangka pengawasan bank secara dini.

Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan tugas pengawasan bank adalah berlandaskan :

1. kondisi keuangan bank :

- penilaian kondisi keuangan melalui komponen dasar kesehatan bank :
menitikberatkan pada tingkat kesehatan bank ternyata kurang memberikan hasil yang baik, pemantauan atas kondisi keuangan bank dengan lebih mengarahkan kepada pengukuran permodalan

⁴¹ Ibid., h. 28.

bank secara realistis dengan menggunakan metode yang telah dilaksanakan pada *duediligence* (audit keuangan) yang lalu.

- Pengawasan kesehatan bank melalui analisis pelaporan bank :
 1. melakukan pemeriksaan secara regular atas kebenaran data yang dilaporkan bank dan mengenakan sanksi secara konsisten terhadap ketidak benaran pelaporan.
 2. merancang sistem pelaporan bank yang dapat menyajikan data secara *instant* atau *original* dan akurat.
 3. merancang jaringan sistem informasi pelaporan, bagi bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor Bank Indonesia yang dapat diakses oleh pengawas atau pemeriksa bank dikantor pusat.
 4. menyebarkan informasi secara regular kepada kantor Bank Indonesia tentang langkah-langkah dan kebijakan di bidang perbankan yang sedang dan telah diambil dengan tujuan agar pengawas bank di kantor Bank Indonesia dapat lebih mengantisipasi hal-hal yang diperlukan mengenai kondisi bank di wilayah kerjanya.
- 2. kepatuhan terhadap ketentuan (*bank's compliance*) :

peraturan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi bank syariah terutama ketentuan kehati-hatian (*prudential regulation*) masih mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang diterapkan kepada bank, ketentuan atau pedoman yang telah dikeluarkan adalah pernyataan standar akuntansi

keuangan perbankan syariah, sedangkan ketentuan-ketentuan lainnya masih dalam proses penyelesaian adalah pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia, ketentuan mengenai CAR, kualitas aktiva produktif, pemberian fasilitas pembiayaan jangka pendek oleh Bank Indonesia, dan pedoman penyusunan laporan bulanan bank bank syariah.

3. penilaian *fit and proper (results of fit and proper test)*

penilaian *fit and proper* ternyata telah menjadi metode yang sangat penting untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat. Dengan penilaian *fit and proper* terhadap pemilik dan manajemen bank diharapkan operasional bank menjadi lebih baik karena apabila pemilik dan atau manajemen bank dinilai tidak memenuhi syarat sebagai pemilik dan atau manajemen bank maka mereka diwajibkan untuk mundur dari bank dan diganti dengan pemilik dan atau manajemen baru.

4. sistem dan prosedur operasional serta pengawasan intern bank (*bank's good corporate governance*) :

pengendalian atau pengawasan intern bank terhadap pelaksanaan kegiatan bank berdasarkan sistem dan prosedur operasional yang baku perlu ditegakkan, Bank Indonesia terus melakukan pemantauan terhadap manajemen bank agar selalu berada pada jalur yang telah ditetapkan dan senantiasa menghindari praktik perbankan yang tidak sehat.

Tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral, dalam Undang-Undang ini ditentukan bahwa Bank Sentral mempunyai tugas utama untuk :⁴²

1. mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah
2. meningkatkan kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja, guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

Di samping yang ditentukan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral maka Undang-Undang Perbankan juga menyebutkan tentang tugas-tugas yang diemban oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral, adapun yang merupakan tugas Bank Indonesia selaku bank sentral adalah membina dan mengawasi kehidupan perbankan di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. ketentuan tentang kesehatan bank

Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan *aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas,* dan aspek-aspek lainnya. Dalam hal ini Bank Indonesia diberikan kewenangan dan kewajiban untuk membina dan mengawasi kegiatan perbankan dengan upaya-upaya yang bersifat preventif maupun represif (secara pemeriksaan) dalam bentuk :

- membuat ketentuan-ketentuan.
- memberikan petunjuk-petunjuk
- memberikan nasihat-nasihat

⁴² Munir Fuady, Op. Cit., h. 127-135.

- memberikan bimbingan-bimbingan
 - memberikan pengarahan-pengarahan
 - melakukan tindakan-tindakan perbaikan.
2. meminta penjelasan dan keterangan
- Kewenangan Bank Indonesia untuk meminta bank-bank menyampaikan kepadanya keterangan-keterangan dan penjelasan mengenai usaha bank tersebut sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia itu sendiri.
3. melakukan pemeriksaan buku-buku, berkas dan dokumen perbankan
- Bank Indonesia berwenang untuk meminta kepada bank-bank agar diberinya kesempatan untuk pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada pada bank-bank tersebut dan bank bersangkutan wajib memberikan bantuan yang diperlukan oleh Bank Indonesia dalam rangka memperoleh kebenaran dari informasi yang dicari oleh Bank Indonesia.
4. melakukan pemeriksaan secara berkala atau insidentil
- Menurut pasal 31 Undang-Undang Perbankan dalam rangka mengawasi kehidupan perbankan, maka Bank Indonesia berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala ataupun insidentil, yakni sewaktu-waktu jika dianggap diperlukan. Akan tetapi tentunya kewenangan pemeriksaan hanya sebatas "Pemeriksaan" belum sampai ke tingkat "Penyidikan" karena itu menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Bank Indonesia bukanlah polisi khusus.

5. memberikan laporan kepada Dewan Moneter

Seperti yang diatur oleh Undang-Undang Bank Sentral maka Bank Indonesia berwenang dan wajib untuk menyampaikan laporan mengenai hasil pemeriksaan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia sejauh yang diperlukan dewan moneter.

6. menetapkan persyaratan dan tata cara pemeriksaan bank seperti :

- jenis pemeriksaan
- prosedur pemeriksaan
- ruang lingkup pemeriksaan
- pelaporan
- langkah-langkah yang merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan.

7. meminta bank-bank untuk menyampaikan neraca, perhitungan laba rugi serta laporan berkala lainnya.

8. menetapkan tata cara pembuatan dan pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi bank.

9. menetapkan pengecualian bagi bank-bank perkreditan rakyat untuk diaudit di akuntan publik.

Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan adanya pengecualian bagi bank-bank Perkreditan Rakyat untuk diaudit neraca dan perhitungan laba ruginya oleh akuntan publik yang sesuai dengan pasal 36 beserta penjelasannya.

10. melakukan tindakan - tindakan penyelamatan jika suatu bank membahayakan keselamatannya, tindakan-tindakan tersebut :

- meminta pemegang saham untuk menambah sahamnya
- meminta pemegang saham untuk mengganti Dewan Komosaris bank
- meminta pemegang saham untuk mengganti direksi bank
- meminta bank untuk menghapus bukukan kredit macet atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya.
- meminta bank untuk melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain.
- meminta bank untuk diambil alih oleh pembeli yang bersedia untuk mengambil alih seluruh kewajiban.
- meminta bank untuk menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank tersebut kepada pihak lain
- meminta bank untk menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank tersebut kepada bank atau pihak lain
- mencabut izin bank tersebut dan memerintahkan pelaksanaan likuidasi.

11. mencabut izin suatu bank dan memerintahkan likuidasi.

Bank Indonesia berwenang untuk mencabut izin usaha bank apabila keadaan suatu bank tersebut membahayakan sistem perbankan, tindakan

penyelamatan selamaini belum cukup untuk mengatasi kesulitan bank sesuai dengan pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Perbankan.

12. meminta pemerintah untuk membentuk badan khusus dalam rangka penyehatan bank.

2. Upaya Represif

- Asuransi Deposito

Salah satu cara yang ampuh untuk melindungi pihak nasabah adalah dengan menjamin simpanan nasabah di bank kepada suatu perusahaan asuransi seperti tercantum dalam Undang-Undang Perbankan pada pasal 37B, sebenarnya peraturan perundang-undangan mengenai asuransi simpanan sudah di Indonesia, yakni dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1973, tanggal 22 Agustus 1973 yang berisi tentang kewenangan bagi nasabah atau memperkenankan nasabah bank untuk mengasuransikan simpanannya, yang akan bertindak sebagai penjamain adalah Bank Indonesia sendiri. Untuk dapat menjadi bank-bank terjamin, maka disyaratkan kepada bank-bank terjamin tersebut untuk:⁴³

1. kondisi financial, struktur permodalan dan manajemennya berada dalam keadaan baik.
2. mempunyai prospek penghasilan yang baik.

⁴³ Ibid., h. 109.

ternyata ketentuan asuransi simpanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1973 tersebut tidak pernah diwujudkan dalam praktek.

Lembaga asuransi simpanan ini terasa sekali sangat diperlukan manakala banyak bank-bank yang dilikuidasi. Masalahnya jika tidak ada tabungan simpanan siapa yang harus membayar jika nasabah bank tersebut mempunyai tabungan, giro atau deposito di bank tersebut.

Beberapa masalah yang perlu dikaji secara hati-hati adalah :⁴⁴

1. keberadaan asuransi simpanan tersebut jangan sampai membuat bank-bank terlena sehingga tidak lagi melindungi nasabahnya dan tidak lagi memberlakukan prinsip prudent banking.
2. berapa besar nilai maksimum yang dapat dikover oleh asuransi simpanan tersebut dalam hal ini Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1973 tersebut hanya menjamin sampai batasmaksimum Rp. 1000.000,00 saja, walaupun *batas ceiling* tersebut masih mungkin diperbesar oleh Bank Indonesia.
3. kapan dan dalam hal-hal apa saja uang asuransi simpanan tersebut dapat dicairkan. Misalnya dalam hal apakah bank dilikuidasi atau pailit saja atau dapat diperluas juga kepada kejadian-kejadian lainnya.

Akan tetapi dengan keluarnya Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 maka asuransi deposito ini merupakan suatu kewajiban bank, Pembentukan lembaga penjamin simpanan diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank, lembaga penjamin simpanan ini berbentuk badan hukum Indonesia, sampai saat

⁴⁴ Ibid., h. 110.

ini lembaga penjamin simpanan belum terbentuk, Lembaga penjamin simpanan ini dapat menggunakan :⁴⁵

1. *skim* dana bersama
2. *skim* asuransi
3. *skim* lainnya yang disetujui Bank Indonesia.

Selama Lembaga Penjamin Simpanan belum dibentuk apabila bank syariah dicabut izin usahanya (di likuidasi) maka nasabah penyimpan dana akan dijamin oleh pemerintah melalui *Blanket Quarantee* dengan syarat nasabah tersebut diikutkan oleh bank dalam program penjaminan serta mengikuti aturan *skim* penjaminan pemerintah. Dalam hal ini Bank Indonesia sebagai Bank Sentral berkoordinasi dengan Departemen Keuangan (Unit pelaksanaan Program Penjaminan atau UP3) untuk menyelesaikan penjaminan, tugas ini sebelumnya dilaksanakan oleh BPPN, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No.179/KMK.017/ 2000.

⁴⁵ Undang-Undang Perbankan Penjelasan Pasal 37B Ayat (2).

BAB IV
PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hubungan hukum antara bank syariah dengan nasabah penyimpan dana dalam akad *mudharabah* adalah hubungan antara pihak nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak bank syariah sebagai pengelola dana (*mudharib*). Prinsip yang melandasi hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dengan nasabah Bank syariah adalah prinsip bagi hasil.
2. Perlindungan hukum yang diberikan oleh bank syariah terhadap keamanan dana nasabah penyimpan dana adalah dengan:
 - a. penerapan prinsip kehati-hatian
 - b. pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN)
 - c. pengawasan Bank Indonesia
 - d. asuransi deposito

2. Saran

1. Adanya pemberian informasi yang akurat, jelas dan transparan kepada nasabah, dalam hal ini nasabah akan merasa puas akan pelayanan yang diberikan bank, mengerti dan memahami posisinya sehingga kepentingannya tidak dirugikan, dan pihak bank syariah akan mendapat kepercayaan dari masyarakat.

2. Perlunya segera dibentuk Undang-Undang Lembaga Penjaminan Simpanan sebagaimana diatur dalam pasal 37B Undang-Undang Perbankan, yang sampai saat ini masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang sehingga penyimpan dana lebih terjamin dananya.

DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

Antonio, Muhammad Syafi'i, **Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik**, Gema Insani, Jakarta, 2001.

Fuady, Munir, **Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan UU Tahun 1998)**, buku kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Harisman, **Tugas Bank Indonesia dalam Pengawasan dan Pembinaan Perbankan Syariah Indonesia**, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 20, YPHB, Jakarta, 2002.

Karim, Adiwarmanto, **Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Muhamad, **Manajemen Bank Syariah**, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002.

Rudjito, **Beberapa Permasalahan Perbankan Syariah**, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 20, YPHB, Jakarta, 2002.

Sjahdeini, Sutan Remy, **Perbankan Islam Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia**, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999.

-----, **Ketentuan-ketentuan Pokok Perbankan Indonesia Dalam Bentuk Makalah bahan perkuliahan.**

Suma, Muhamad Amin, **Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Konvensional**, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 20, YPHB, Jakarta, 2002.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bugerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

LAMPIRAN

SYARAT-SYARAT UMUM BAGI PEMEGANG REKENING PADA BANK MU'AMALAT INDONESIA
IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
(Selanjutnya disebut Bank)

PASAL 1

Kad dengan perkataan "pemegang rekening" dalam peraturan ini, termasuk pula tiap mempunyai hubungan secara "business-like" dengan Bank.

PASAL 2

Berhubungan dengan para pemegang rekening, Bank bertindak menurut ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan dari perhimpunan dalam mana Bank tergabung dan juga norma-peraturan dan kebiasaan yang berlaku di tempat Bank melakukan atau meyoruh kerjanya.

PASAL 3

Pemegang rekening berkewajiban untuk menyerahkan kepada Bank satu atau lebih "contoh saja", pula satu atau lebih contoh tanda tangan orang, yang berhak untuk mewakilinya dengan Bank, disertai penjelasan lengkap mengenai hak dan wewenang masing-masing, atau dibatalkan atau hak dan wewenang wakil-wakil tersebut tidak berlaku terhadap Bank, atau pemberitahuan secara tertulis dari pihak pemegang rekening diterima di kantor Bank, maka rekening bermuktulan.

PASAL 4

Rekening-rekening yang dibuka atas nama 2 (dua) orang atau lebih, segala sesuatu yang oleh salah satu daripada pemegang rekening tersebut dalam hubungannya dengan Bank, dipikul semua pemegang rekening dan mereka masing-masing bertanggung jawab terhadap Bank; satu dari lainnya kecuali jika secara tertulis tegas telah diatur lain dengan Bank, maka menerima labur secara tertulis dari salah seorang dari pemegang rekening bersama-sama dengan persetujuan lain, maka peraturan-peraturan rekening yang sedang berlaku dianggap untuk rekening tersebut, sehingga penggunaan rekening tersebut hanya dapat dilakukan oleh para pemegang rekening bersama-sama, atas nama siapa rekening tersebut dibuka hingga saat diadakan peraturan lain.

PASAL 5

Siapa saja pemegang rekening dibuka lebih dari satu rekening, maka untuk tiap rekening dalam buku-buku antara pemegang rekening dan Bank dianggap sebagai suatu bagian dari pada rekeningnya.

PASAL 6

Sebab-sebab yang dilakukan oleh Bank terhadap rekening-rekening yang berjalan atas nama seorang pemegang rekening tidak mengakibatkan pembaharuan hutang dan dapat dikeluarkan dari rekening yang lain tersebut dan dipindahkan ke rekening lain.

PASAL 7

Contoh dari pihak ketiga yang telah diterima oleh Bank untuk melakukan sesuatu pembayaran atau seorang pemegang rekening, dianggap telah dilaksanakan terhadap pemegang rekening tersebut dan Bank dalam buku-bukunya telah mengkreditir pemegang rekening tersebut dalam suatu rekening yang dibuka atas namanya.

PASAL 8

Jika Bank untuk pengkreditan baru menerima nilai-taman dari atau untuk pemegang rekening maka tiap pengkreditan itu dilakukan dengan syarat bahwa nilai tersebut harus berada di tangan Bank dengan segera dan pada waktu yang tepat apabila hal tersebut dilakikan maka Bank berhak untuk membatalkan baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian pengkreditan itu.

PASAL 9

Bila sesuatu pemberitahuan bahwa pemegang rekening tidak dapat menyertipai dalam pembetulan secara tertulis yang diberikan kepadanya, dengan mengesampingkan alasan-alasan yang tidak sampai pada Bank terhadap segala pemakluman secara lisan atau formulir-formulir tersebut dan apabila formulir-formulir tersebut hilang atau is kehilangan formulir-formulir tersebut maka ia wajib memberitahukan hal tersebut dengan segera kepada Bank dengan menuliskan nomor-nomor formulir yang bersangkutan, tetapi Bank tidak bertanggung jawab atas akibat penghilangan tersebut. Pada waktu berakhirnya hubungan antara Bank dan pemegang rekening, formulir-formulir yang tidak dipergunakan harus dikembalikan kepada Bank.

PASAL 10

Pemegang rekening wajib menjaga dengan baik formulir-formulir cheque, formulir-formulir perintah membayar, atau formulir-formulir giro yang diberikan kepadanya oleh Bank, ia bertanggung jawab terhadap segala pemakluman secara lisan atau formulir-formulir tersebut dan apabila formulir-formulir tersebut hilang atau is kehilangan formulir-formulir tersebut maka ia wajib memberitahukan hal tersebut dengan segera kepada Bank dengan menuliskan nomor-nomor formulir yang bersangkutan, tetapi Bank tidak bertanggung jawab atas akibat penghilangan tersebut. Pada waktu berakhirnya hubungan antara Bank dan pemegang rekening, formulir-formulir yang tidak dipergunakan harus dikembalikan kepada Bank.

PASAL 11

Jumlah-jumlah uang pada suatu rekening dalam mata uang yang berlaku di tempat yang bersangkutan hanya dapat dipergunakan pada kas kantor, dimana rekening tersebut dibuka, setoran, kalau ada ada tertulis tegas dari Bank mengenai cara penggunaan lain.

PASAL 12

Pemilikan Cheque/bilyet-giro oleh pemegang rekening yang melebihi dua yang terdaftar (cheque/bilyet-giro kosong) tidak akan dibayar oleh Bank. Yang dimaksud dengan dua di sini tidak hanya saldo kredit dari pemegang rekening saja melainkan juga jumlah pemeliharaan yang telah diizinkan oleh Bank baginya.

Demikian dengan memperhatikan: semua peraturan-peraturan ketetapan-ketentuan yang ada mengenai yang akan ada mengenai cheque/bilyet-giro kosong.

- b. Cheque yang diajukan kepada Bank untuk dibayar sebelum tanggal yang disebutkan dalam cheque yang bersangkutan (cheque yang "postdated"), sedangkan pada hari diajukan cheque tersebut tidak cukup tersedia, diperlakukan sama dengan cheque kosong.
- c. Sebaliknnya untuk pengisian bilyet-giro walaupun dananya cukup tersedia, tetapi diajukan sebelum tanggal efektif berlakunya, tetap akan ditolak.
- d. Apabila pemegang rekening menanti cheque/bilyet-giro kosong sampai tiga kali berturut-turut dalam jangka waktu 6 bulan, maka Bank akan memutuskan hubungan rekening giro dengan pemegang rekening yang bersangkutan.
- e. Pemegang rekening juga akan dikenakan hukuman rekening gironya dengan Bank apabila:
 - 1. dikawatirkan oleh Bank-Bank lain sebagai pemegang rekening dan dimasukkan dalam Black List Bank Indonesia.
 - 2. Dalam hal tersebut dalam burup d dan e diatas, maka pemegang rekening wajib mengembalikannya kepada Bank (apabila ada) dan menyerahkan kembali kepada Bank semua buku-buku cheque dan bilyet-giro yang masih ada padanya.

PASAL 13

Di samping keuntungan, dan sebagainya, termasuk beban pemegang rekening yang dibebani oleh Bank atas rekening pemegang rekening, maka segala ongkos-ongkos porto, segel, kawat, telpon, perwalitan, advokat dan lain-lain, termasuk didalamnya ongkos yang diperbiayakan Bank terhadap pemupukan, penyimpanan dan asuransi dari pada barang-barang yang disimpan dalam pasal 20 dan semua ongkos-ongkos lainnya, yang bersangkutan dengan hubungan Bank dengan pemegang rekening.

PASAL 14

Pada permulaan pertama Bank, pemegang rekening wajib menyetor kepada Bank sejumlah uang yang dianggap cukup oleh Bank untuk membayar ongkos-ongkos tersebut.

PASAL 15

Penutupan rekening dapat dilakukan setiap waktu. Pengiriman tembusan rekening oleh Bank sebagai jauh belum dapat ditrimakan tembusan-tembusan bariannya, dilakukan secara berkala: bulanan tri wulanan menurut almanak atau setengah tahunan.

PASAL 16

Kecuali telah diadakan perjanjian tertulis yang lain, maka baik oleh pihak Bank maupun oleh pemegang rekening dapat diakhiri hubungan rekening, tanpa memperhatikan jangka waktu atau mengakhirinya. Dalam hal demikian saldo rekening masing-masing timbal balik dapat dengan segera diminta kecuali kalau telah diadakan perjanjian tertulis yang lain.

PASAL 17

Dengan penyerahan barang-barangnya kepada Bank, maka barang-barang yang telah dibeli oleh Bank atau perintah pemegang rekening menurut hukum menjadi milik pemegang rekening.

PASAL 18

Bank berhak untuk mengutusnya kembali dengan pihak ketiga pembelian dan penjualan hasil bun barang-barang, Valua asing, dana-dana, resep-resep, kupon-kupon, tanda-tanda deviden dan lain bertas yang dapat ditibus dan semua pos-pos prologam dan call yang telah diperlihatkan kepadanya dan telah dilakukan dengan diri sendiri.

PASAL 19

Dalam hal Bank telah melaksanakan perintah untuk menjual surat-surat berharga seperti yang uraian dalam pasal 18 sebagai komisioner dan pemegang rekening tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk menyerahkan surat-surat tersebut, Bank tanpa pengesahan atau persetujuan telah berhak untuk membeli surat-surat yang sejenis atas beban pemegang rekening.

PASAL 20

Semua dana, surat-surat berharga, barang-barang dan segala surat-surat bukti pemilikan atas barang, barang bergerak maupun tidak bergerak yang didaftarkan atau apapua juga telah diterima oleh Bank dan tidak ada dilangan Bank untuk pemegang rekening merupakan jaminan bagi Bank terhadap pelaksanaan dan penyelesaian dalam rekening giro, penarikan uang atau akseptansi, endorsemen dari surat peragaan yang berada di tangan Bank atau karena sebab lain apapun juga. Hal yang sama berlaku bila benda-benda maupun surat-surat yang dimaksud di atas berada di tangan pihak ketiga untuk Bank berdasarkan apapun atau dijaminakan kepada Bank oleh pemegang rekening atau oleh pihak ketiga untuk pemegang rekening. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas merupakan pertutuan dari ketentuan-ketentuan dalam ayat dua pasal 1159 K.U.H. Perdata.

Yang dimaksud dengan surat-surat berharga dalam alinea pertama pasal tersebut adalah: efek-efek, surat-surat bukti penyimpanan (reken), wesel-wesel, bukti-bukti penimbunan (opaling, bankje), poli-poli asuransi, loancomen-toncomen, surat-surat pengangkutan dan lain sebagainya. Suatu endorsemen blanko atau penanda tanggapan bagi Bank berarti pemberian hak-hak yang tidak karena penyerahan mutlak. Bank berhak untuk menyuruh pihak ketiga menyimpan uang Bank serta menyimpan atau menjual, menyimpan di tempat-tempat yang dianggap baik oleh Bank semua benda dan surat-surat berharga, ke-utuhan di atas yang dimaksud dalam pasal ini, begitu pula upah-upah yang timbul karena itu menjadi beban pemegang rekening. Menyanggapi dari pasal 1157 ayat (1) KUH Perdata segala sesuatu mengenai benda-benda dan surat-surat berharga tersebut dalam pasal ini dan barang-barang yang dapat diperoleh karenanya, baik mesy-nya kehilangan, kerusakan sebagian atau seluruhnya maupun benda-benda lain dan biaya yang timbul karenanya, bagaimanapun sifatnya dan dalam keadaan bagaimanapun tetap menjadi beban dan resiko pemegang rekening.

memegang rekening terhadap barang-barang yang diberikan pada Bank untuk tidak menguputi hak-hak daripada Bank yang diuraikan pada pasal 21 di atas.

PASAL 22

Bank mempunyai tanggapan terhadap pemegang rekening maka nilai daripada dagangan yang ada dibawah kekuasaan Bank sebagai jaminan atas tanggapan menurut pencatatan harga harian resmi, yang berlaku di tempat tersebut dan menurut taksiran dari Bank.

Jaminan selalu harus berjumlah sedemikian rupa, sehingga jumlah dan uang tanggapan pada jumlah pers-nialai yang telah disrupkan atau telah disetujui oleh Bank dengan nilai yang menurut apa yang disebutkan diatas telah disrupkan terhadap barang

ada pertimbangan Bank, bilamana dan hingga jumlah uang beberapa jaminan yang rekening harus ditambah atau harus dilengkapi.

Perhitungan di atas terjadi penurunan nilai dan tidak cukup nilai lebih, maka tanpa harus dibentangkan teguran untuk itu, wajib untuk menambah jaminan yang telah untuk ditaruh dibawah kekuasaan Bank, sebelum jam 12.00 siang dan hari setelah jinan tersebut telah menjadi tidak cukup. Sebagai ganti daripada tambahan jaminan sukai penyeteroran uang tunai.

Jumlah uang sebagai dana yang dalam hal diperlukan untuk jaminan menurut ayat ini atau untuk saldo kredit tidak cukup, pemegang rekening harus memberikan pembiayaannya atas rekening, bagian jaminan yang dapat disetujui oleh Bank yang 30% daripada saldo debit atas rekening tanggapan kecuali dalam hal Bank untuk menentukan nilai yang lebih tinggi daripada itu.

Saldo rekening bagian selalu bukan merupakan saldo kredit dalam uang

PASAL 23

Pengakhiran hubungan dengan Bank pemegang rekening dengan memperhatikan punyur karena jumlah jaminan yang telah diberikan, dan sebagainya masih mempunyai Bank, maka Bank setiap waktu berhak untuk menahan dan menguputi hak milik rekening, dan semua barang-barang bergerak pemegang rekening yang pada waktu kekuasaan Bank dan pihak ketiga untuk kepentingan Bank yang tidak termasuk hak pada pasal 20, dalam jumlah sedemikian menurut kurs atau nilai yang tercatat hari itu pada tempat itu dan apabila keadaan tersebut tidak ada, menurut taksiran Bank kesemuanya untuk menyphapkan saldo debit baik dengan memperhitungkan nilai itu dengan saldo

sa pengakhiran hubungan seperti tersebut di atas masih berjalan urusan-urusan yang itu atau apabila Bank telah mengambil untuknya kewajiban-kewajiban atas rekening dan sebagainya yang masih berjalan untuk waktu tertentu, atau tidak tertentu maka atas rekening pemegang rekening khusus untuk urusan-urusan yang memakan waktu tersebut dan kewajiban yang masih harus dilakukan wajib memberikan jaminan untuk kepentingan Bank. Dalam waktu tiga hari pemegang rekening tidak memenuhi permintaan tersebut maka Bank atau pernyataan lalai dapat menyelesaikan urusan-urusan yang memakan waktu tersebut yang dipilih oleh Bank menurut kurs harian

Bank untuk menaruh dibawah kekuasaannya saldo kredit rekening dari pemegang rekening urusan-urusan yang memakan waktu yang sedang berjalan, sehingga setelah penyelesaian dan urusan yang memakan waktu tersebut dan kewajiban yang masih ada, saldo terakhir telah akhirnya.

PASAL 24

Bank bertanggung jawab tentang keabsahan, kebenaran dan kelengkapan dari pada dokumen yang diterima oleh Bank untuk rekening pemegang rekening, dan pula terhadap keabsahan dan sandangan-sandangan yang terdapat pada dokumen, surat-surat order dan surat tunjuk dan lainnya pada surat-surat berharga, serta tidak pula tentang berhaknya orang-orang yang menganiaya.

Bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian, yang terjadi karena salah pengertian atau tidak rimanya baik dari pembicaraan-pembicaraan telepon atau pemberitahuan-pemberitahuan lisan, serta yang disebabkan karena kelambatan atau tidak sampainya surat-surat atau paketerg dialamatkan kepadanya atau dikirimkan olehnya, karena pengiriman selalu dilakukan untuk dan rebo pemegang rekening.

Bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi karena perbuatan keliru atau kelalaian dari pihak ketiga, yang perantaraannya telah digunakan oleh Bank dalam

Saya Kami yang bertanda tangan dibawah ini dengan ini menyatakan telah menerima dan memahami dengan sungguh-sungguh semua Syarat-syarat Umum bagi para Pemegang Rekening pada BANK MUAMALAT INDONESIA dan menyatakan pula bahwa saya Kami tanpa pengecualian tuoduk kepada Syarat-syarat Umum ini.

PASAL 25

Selama pemegang rekening memberikan perintah secara tertulis, prokes, wesel dan surat-surat lalai pada waktunya dan penunjukan pada waktunya dari itu serta kesesuaian-looseness dan dokumentasi-dokumen lain-lain sebanyak mungkin dikerjakan, tetapi tanpa penanggungjawaban oleh Bank terhadap setiap kesalahan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang mana-mana dipergunakan oleh Bank.

PASAL 26

Kevali jika pemegang rekening dapat membentasi bukti lalai terhadap Bank. Salinan-salinan rekening atau nama pemegang rekening dalam pembukuhan Bank yang diberikan oleh Bank, serta daftar-daftar dana dan surat-surat berharga lain, yang dapat diberikan oleh Bank berlaku sebagai bukti cukup tentang sebab, waktu dan jumlah uang yang mungkin terdapat dalam pos-pos dan saldo dari pada rekening-rekening dan daftar-daftar tersebut diatas.

Apabila dalam waktu sebulan setelah pengiriman dan bertas bertas yang dimaksud dalam pasal ini Bank tidak menerima berita mengenai pengakuan betul dan baik-baik dari bertas-bertas tersebut pada terakhir dengan pengubahan dari pos-pos yang di bantah dengan alasan-alasan baik-baik lain, maka bertas-bertas tersebut telah dianggap disetujui dan diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Ketentuan dalam alinea sebelum ini (sedapat mungkin) berlaku pula terhadap pemberitahuan-pemberitahuan saldo secara berkala, yang disampaikan oleh Bank.

PASAL 27

Efet-efet, cheque-cheque, wesel-wesel atau benda-benda berharga lainnya yang ada diluar negeri, disimpoo dan diadministrasikan atas nama Bank untuk perhitungan dan rebo pemegang rekening pada salah satu korresponden Bank diluar negeri. Serta bila mana tidak diadakan perjanjian lain yang khusus digabungkan dengan aktiva umum Bank.

Perubahan nilai dan masa berlakunya surat-surat berharga tersebut diatas serta semua resiko yang berkaitan dengan tanggapan-tanggapan tersebut dinegara yang bersangkutan menjadi beban pemegang rekening.

PASAL 28

Pemegang rekening wajib memberitahukan kepada Bank di daerah mana kantor bank bertedudukan, jamannya yang lengkap yang dipilih oleh pemegang rekening sebagai tempat domisilinya dalam hubungannya dengan Bank.

Bila tidak ada pemberitahuan demikian, maka pemegang rekening dianggap telah memilih tempat domisili kantor Bank dimana rekeningnya dibuka.

Bank dapat membentek eksploit-eksploit, surat-surat gugatan dan penuntutan-penuntutan dimuka dan diluar pengadilan di tempat domisili yang telah dipilih atau telah dianggap dipilih.

Untuk semua sengketa antara Bank dan nasabah, maka masing-masing pihak akan menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator tersebut harus menunjuk arbitrator ke-3 dari MUI.

PASAL 29

Pemegang rekening berjanji tidak akan melakukan cross clearing yang dimaksud dengan cross-clearing ialah penyeteroran berupa wartai-wartai clearing yang kemudian ditarik melalui clearing pula pada hari yang sama.

Cheque-bilyet-giro yang ditolak karena cross clearing diperlakukan sama seperti cheque-bilyet-giro kosong.

PASAL 30

Bilamana pemegang rekening meninggal dunia, maka Bank berhak meminta penyerahan surat Ketetapan Hak Waris yang ditetulkan oleh Pengadilan Negeri atau surat Keterangan Hak Waris dari Notaris bagi yang tunduk pada KUH Perdata, Keterangan Farwa Waris dari Pengadilan Agama bagi yang tunduk pada Hukum Islam untuk dapat mengetahui siapa-siapa yang menjadi ahli waris pemegang rekening.

Dengan penyerahan semua milik pemegang rekening yang meninggal dunia yang ada pada Bank kepada ahli-ahli warisnya atau kepada kuasa mereka, termasuk executor testamenter sebagaimana tercantum, dalam bukti-bukti tersebut di atas, maka Bank dianggap telah dibebaskan sepenuhnya dari segala kewajiban dan tanggung jawab

PASAL 31

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas berlaku, selama terdapatnya oleh pihak yang berwajib tidak ditetapkan peraturan-peraturan lain yang mengikat dibidang ekonomi dan keuangan atau lain.

yang menyatakan

Tanda tangan/Cap Perusahaan

Bismillaahirrahmaanirrahilm

SURAT PERJANJIAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :
Alamat/No. Telp. :*(Khusus Deposito Fulinves)*Nama ahli waris :
Tempat/Tanggal lahir :
Hubungan keluarga :Pemegang rekening Deposito (Mudharabah/Fulinves) No. :
Selanjutnya disebut Pihak Pertama (I)II. Nama :
Jabatan :
Alamat : PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk
Di _____

Selanjutnya disebut Pihak Kedua (II)

Pihak Pertama (I) mengajukan Permohonan untuk dapat dicatat sebagai pemegang rekening Deposito Mudharabah di Bank Muamalat.

Pihak Pertama (I) bersedia mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pihak Kedua (II).

Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) berjanji akan berbagi hasil atas dana Pihak Pertama (I) yang diinvestasikan oleh Pihak Kedua (II) dalam bentuk dengan perbandingan bagi hasil% untuk Pihak Pertama (I) dan% untuk Pihak Kedua.

Jika suatu saat Pihak Kedua (II) akan merubah bagi hasil untuk Pihak Pertama (I) lebih tinggi dari yang ditetapkan saat ini, maka Pihak Pertama (I) menyetujui untuk dilakukan perubahan tersebut.

Demikian Perjanjian ini kami buat dengan sebenarnya atas dasar musyawarah dan mufakat.

.....
Pihak Pertama (I).....
Pihak Kedua (II)

Meterai secukupnya

Kepada Yth.

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BANK MUAMALAT INDONESIA

di Jakarta.

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : _____
Alamat : _____

2. Nama : _____
Alamat : _____

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : sendiri/P.T./C.V./Fa./Koperasi/Yayasan/P.D./U.D./

berkedudukan di _____

dengan ini memberi kuasa kepada :

1. Nama : _____
Alamat : _____

2. Nama : _____
Alamat : _____

secara bersama-sama/masing-masing bertindak untuk dan atas nama serta mewakili _____

1. Menandatangani setiap surat-surat biasa maupun surat-surat perintah pemindahbukuan atas rekening Kami pada Bank Muamalat Indonesia, menarik wesel-wesel dan membuat promes-promes serta surat-surat dagang lainnya.

2. Menandatangani Cek/Bilyet Giro, tanda penerimaan salinan rekening koran dan hal-hal lain dalam arti kata seluas-luasnya.

Surat Kuasa ini berlaku, sampai Bank Muamalat Indonesia menerima pemberitahuan secara tertulis dari Kami tentang pencabutannya. Demikian agar yang berkepentingan menjadi maklum dan kuasa ini diberikan tidak dengan Hak Substitusi.

Jakarta, _____

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

Materai
Rp. 1.000,-

1.

2.

Nama dan tanda tangan

BANK MUAMALAT

Bismillahmaankirrahim

0054653

Baru Perpanjangan
New Roll-over

Mulai tanggal
Start Date

Dana berasal dari
Funds Derived From

beranda tangan dibawah ini mendepositkan kepada BANK MUAMALAT
I undersigned place (s) deposit with BANK MUAMALAT

Jangka waktu
Term

Setoran Tunai
 Cash Deposit

jumlah
Sum of Rp

ke rekening
Profit Sharing

Debit Retening No
 Debit Account No

tempat
Place

bagi hasil investasi
Monthly Profit Share

Pada jatuh waktu pokok dikredit ke
at maturity principal credited to

nama dan alamat
Name (s) and address

Cek PI Bank Muamalat
House Check

Deposito Berjangka
Time Deposit

Cek Clearing
Clearing Check

Deposito ini berlaku pada ketentuan-ketentuan di atas
This deposit is subject to the terms and conditions stated on the reverse

Penyetor/Depositor

SYARAT DAN KONDISI

1. Deposito ini hanya dapat dibayarkan kembali pada tanggal jatuh tempo di Kantor Bank dimana deposito ini dibuka pertama kali dalam mata uang rupiah. Bila mata deposito dibuka bukan dalam mata uang rupiah, pembayaran tunai dengan mata uang yang sama pada saat jatuh tempo tergantung dari kondisi pada saat ini. Penarikan sebagian atau seluruhnya atas jumlah deposito sebelum jatuh waktu tidak diperkenankan.
2. Bagi hasil atas jumlah uang termaksud tidak akan diperhitungkan sesudah tanggal jatuh tempo, kecuali bila dipotong sesudah tanggal jatuh tempo, kecuali bila deposito ditarik kembali.
3. Bagi hasil dan pendapatan, bagi hasil atas deposito tersebut adalah sesuai dengan bagi hasil yang berlaku pada saat penempatan.
4. (D) Deposito ini dibuka atas nama dan rekening atas nama:
 - a. apabila salah satu pihak meninggal dunia, pemilik yang meninggal berhak menarik jumlah deposito tersebut dalam saat deposito pada tanggal jatuh tempo, hanya setelah mendapat persetujuan dari Ahli Waris yang sah dari pihak yang meninggal tersebut dengan menunjukkan Ketetapan Ahliwaris Keterangan Ahliwaris dari Pengadilan Negeri/Notaris yang bersangkutan.
 - b. apabila salah satu pihak melarang pembayaran jumlah tersebut kepada pihak lainnya, maka Bank tidak akan membayar kecuali bila mana pihak yang bersangkutan telah menyelesaikan perkaranya.
5. Bagi hasil deposito akan dibayar secara tunai atau dibelikan ke rekening sesuai instruksi Saudara, tanpa memberitahu dari Bank.

Bismillah

pada Yth : Jenis Laporan Mutasi Transaksi : 1. Buku tabungan 2. Statement
 Bank Muamalat Indonesia, Tbk. : Jenis Tabungan : 1. Ummat 2. Ummat Junior
 : 3. Ummat Co Branding 4.

ya yang bertanda tangan dibawah ini :
 lisi oleh Bank
 nomor Base Nasabah
 o. Rekening

DATA PRIBADI

Nama Lengkap sesuai KTP/SIM/Paspor :
 Jenis Kelamin : Pria Wanita
 Tempat / Tanggal Lahir :
 Alamat (sesuai dengan identitas) : Kode Pos :
 Alamat Surat : Kode Pos :
 Telephone : Rumah Kantor
 Handphone :
 Identitas diri : No. (copy terlampir)
 Kewarganegaraan : 1. Indonesia 2. Asing
 Agama : 1. Islam 2. Protestan 3. Katolik 4. Hindu
 5. Buddha
 Pendidikan terakhir : 1. sd SLTP 2. SMA 3. S1 4. S2
 5. S3
 Status Perkawinan : 1. Belum Menikah 2. Menikah 3. Cerai Hidup
 Nama Ibu Kandung sebelum Menikah :
 Pemotongan zakat 2,5% dari bagi hasil : 1. Ya 2. Tidak

SUMBER DANA

Sumber Dana untuk Pembukaan Rekening : 1. Tabungan Pribadi 2. Bisnis 3. Lainnya
 4. Lainnya
 Tujuan Pembukaan Rekening pada Bank : 1. Tabungan/Investasi 2. Usaha 3. Lainnya

DATA PEKERJAAN

Pekerjaan : 1. Pelajar/Mahasiswa 2. Pegawai Swasta 3. Pegawai Negeri
 4. ABRI 5. Wirausaha 6. Lainnya
 Bidang Pekerjaan : 1. Manas 2. Produksi 3. Penjualan 4. Lainnya
 5. Penjualan 6. Pengawasan

NASABAH HARUS MENYETORKAN LANGSUNG DANANYA KE TELLER BANK MUAMALAT ATAU MELALUI BANK LAIN

DATA PENYERAPAN (KREDITASI)

Penghasilan tetap per-bulan :	1	< Rp 1 juta	2	1 juta - 5 juta	3	5 juta - 10 juta	4	> 10 juta
Penghasilan tidak tetap per-bulan :	1	< Rp 1 juta	2	1 juta - 5 juta	3	5 juta - 10 juta	4	> 10 juta
Informasi bagaimana memperoleh penghasilan tambahan :	1	Hasil Usaha	2	Hasil Sewa	3	Dividen	4	Investasi
	5	Warisan	6	Lainnya				

PASIFIKASI NIM

Nama yang dicetak di kartu (nama depan/nama lengkap) _____

Selanjutnya disebut Pihak Pertama (I)

II. Nama :
 Jabatan :
 Alamat : PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
 di _____

Selanjutnya disebut Pihak Kedua (II)

Pihak Pertama (I) mengajukan permohonan untuk dapat dicatat sebagai penabung pada Bank Muamalat

Pihak Pertama (I) bersedia mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pihak Kedua (II)

Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) berjanji akan berbagi hasil atas dana Pihak Pertama (I) yang akan diinvestasikan oleh Pihak Kedua (II) dengan perbandingan bagi hasil % untuk Pihak Pertama (I) dan % untuk Pihak Kedua (II)

Jika suatu saat Pihak Kedua (II) akan merubah bagi hasil untuk Pihak Pertama (I) lebih tinggi dari yang ditetapkan saat ini, maka pihak Pertama (I) menyetujui untuk dilakukan perubahan tersebut.

 Pihak Pertama

 Pihak Kedua

 Nama dan Tanda Tangan Nasabah

 Nama dan Tanda Tangan Pejabat Bank

DIISI OLEH BANK

Setoran Pertama : Rp. _____
 Nomor Kartu : _____
 Diaktifkan oleh : _____

Dibuat oleh :

Disetujui oleh :

CUSTOMER SERVICE

No _____
 Nama Sales Force dan Inisial _____
 Nama Prospek _____
 No Rekening _____

LEMBAR PENGAMBILAN KARTU

Nomor Base Nasabah _____
 Nama Nasabah _____
 Nomor Kartu _____

SALES FORCE

No _____
 Nama Sales Force dan Inisial _____
 Nama Prospek _____

Tanggal Pengambilan PIN dan Kartu _____ Tanda Tangan Petugas Bank _____ Tanda tangan Nasabah _____



Alhamdulillah

033056

tanggal di bawah ini,

1. Lengkap 2. Tidak Lengkap

3. Nomor Base Nasabah

4. Nomor Rekening

5. Negara Indonesia Asing

6. Kelamin Pria Wanita

7. Status Perkawinan Kawin Tidak Kawin

8. Pekerjaan Pegawai Negeri Pegawai Swasta

9. Alamat Rumah

10.

11.

12. Menyetujui setiap bulan kepada PT Bank Muamalat Indonesia

13. Jumlah

14.

15. Waktu Tahun

16. Biaya Ya Tidak

17. Selanjutnya disebut Nasabah (Shahibul Maal)

18.

19.

20. PT Bank Muamalat Indonesia

21. Selanjutnya disebut Bank (Mudharib)

22. Nasabah mengakui permohonan untuk dapat dicatat sebagai penabung pada PT Bank Muamalat Indonesia dan bersedia untuk mematuhi semua ketentuan Akad yang tercantum di balik halaman ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dan selanjutnya Nasabah dan Bank sepakat akan menyetujui hasil investasi Nasabah yang diinvestasikan di Bank

23. Dengan ini Nasabah menyatakan bahwa saat ini Nasabah tidak mengidap penyakit yang dapat mengakibatkan kematian atau cacat permanen yang disebabkan oleh penyakit menular atau infeksi yang disebabkan oleh virus HIV/AIDS. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Nasabah menderita penyakit yang mengakibatkan kematian atau cacat permanen yang disebabkan oleh penyakit menular atau infeksi yang disebabkan oleh virus HIV/AIDS maka Bank berhak membatalkan manfaat asuransi sesuai Klausula Akad

24. Nasabah (Shahibul Maal) Nasabah (Mudharib)

25. Nama

26. No. Rekening

27.

Pengertian

Tabungan Haji Aratah adalah Tabungan Mudharabah yang diperuntukkan kepada perorangan muslim yang beragama Islam dan adalah haji pada tahun tertentu yang direncanakan, dimana Bank memberikan pilihan jangka waktu dan jumlah setoran serta Perlindungan Asuransi jiwa sebesar selisih antara Saldo Efektif dengan ongkos Naik Haji (ONH) yang diperkirakan oleh Bank

- Saldo Efektif adalah Jumlah Saldo dana Nasabah yang tercatat di Bank pada bulan berjalan
- Saldo Ideal adalah Jumlah Setoran perbulan dikali jangka waktu penyeteroran pada bulan berjalan
- Perkiraan Ongkos Naik Haji (ONH) Tahun berjalan adalah ONH Tahun berjalan yang diperkirakan oleh Bank dengan menggunakan perhitungan-perhitungan tertentu didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu.
- Tarif ONH Resmi adalah Tarif ONH yang diumumkan oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Agama atau pihak lain yang resmi ditunjuk
- Perkiraan Jadwal Keberangkatan Haji adalah Jadwal keberangkatan Haji yang diperkirakan oleh Bank dengan memperhitungkan siklus musim haji dan estimasi pergeseran bulan pada tahun hijrah.
- Perkiraan Jadwal Pendaftaran Haji adalah Jadwal Pendaftaran Haji yang diperkirakan oleh Bank yang bersesuaian dengan sebelum Jadwal Keberangkatan Haji
- Bukti Peserta Tabungan Haji Aratah adalah tanda bukti yang diterima oleh nasabah pada saat pembukaan rekening
- Tabel Perkiraan ONH adalah tabel yang berisi pilihan jangka waktu akad dan jumlah setoran yang diperkirakan oleh Bank berdasarkan asumsi-asumsi tertentu

Pasal 2

Jangka Waktu

Jangka waktu akad terhitung sejak tanggal dibukanya rekening sampai tanggal berakhirnya jangka waktu sesuai pilihan nasabah berdasarkan Tabel Perkiraan ONH dan otomatis diperpanjang sampai tanggal pendaftaran Haji periode terdekat setelah akad berakhir

Nasabah dapat merubah jangka waktu akad dengan persetujuan Bank

Pasal 3

Bagi Hasil

Bagi Hasil akan dihitung setiap bulannya berdasarkan pendapatan Bank dan nisbah yang telah ditetapkan

Pajak atas Bagi Hasil yang diperoleh Nasabah ditanggung oleh Nasabah

Pasal 4

Asuransi

- Nasabah diberikan perlindungan asuransi jiwa selama jangka waktu akad dengan ketentuan
- a) Batas usia maksimum 55 tahun.
 - b) Selisih saldo efektif dengan saldo ideal tidak lebih besar dari 3 (tiga) kali setoran per bulan
 - c) Bila nasabah meninggal dunia, maka manfaat asuransi diberikan kepada ahli waris yang sah sesuai dengan lawa waris yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang
 - d) Manfaat asuransi diberikan sebesar Perkiraan ONH tahun berjalan dikurangi Saldo Efektif.
 - e) Jaminan Asuransi otomatis akan berakhir pada saat berakhirnya jangka waktu akad kecuali jika tabungan diperpanjang
 - f) Diver Asuransi untuk saldo efektif minimal 5 tahun.
- Klaim asuransi tidak berlaku apabila:
- a) Tidak memenuhi syarat pada ayat (1)
 - b) Nasabah meninggal dunia karena:
 - Bunuh diri atau dihukum mati oleh pengadilan.
 - Karena terlibat perkelahian, kecuali sebagai orang yang mempertahankan diri
 - Kecelakaan sebagai penumpang pesawat udara yang tidak diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan tetap dan teratur
 - Akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja (kesalahan besar) oleh mereka yang berkepentingan dalam polis ini dan atau ahli warisnya
 - Menderita penyakit khusus seperti AIDS, gigitan gigitan/serit darah, jantung, darah tinggi atau kanker
 - Perbuatan kekerasan dalam pemberontakan, huru-hara, pengacauan atau perbuatan teror.

Pasal 5

Pembukaan dan penyeteroran

Nasabah memilih jumlah setoran dan jangka waktu akad pada saat pembukaan rekening sesuai dengan Tabel Perkiraan ONH

Tabel Perkiraan ONH hanya berlaku untuk 1 (satu) tahun serta akan diterbitkan dan diformasikan kembali paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengumuman ONH resmi dari Pemerintah

Setoran awal tabungan minimal sebesar jumlah setoran perbulan sesuai dengan Tabel Perkiraan ONH yang berlaku pada saat pembukaan rekening

Pasal 6

Kewajiban

Bank:

- Bank akan menerbitkan Bukti Peserta Tabungan Haji Aratah pada saat pembukaan rekening dan atau pada saat berakhirnya tabungan jangka waktu akad
- Bank berkewajiban untuk membayar premi asuransi
- Bank berkewajiban memproses klaim asuransi dan membayarkan manfaat klaim apabila persyaratan yang ditetapkan terpenuhi
- Bank berkewajiban untuk mengirimkan laporan mutasi rekening dan informasi yang berkenaan dengan tabungan ini secara berkala

Nasabah:

- Nasabah berkewajiban untuk menyerahkan dokumen berupa foto kopi KIP, SIM, KIMS, Passport, Identitas lainnya pada saat pembukaan rekening
- Nasabah berkewajiban untuk menyeteror dana sejumlah setoran perbulan yang disepakati
- Nasabah berkewajiban untuk membayar biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank

Pasal 7

Penarikan

Nasabah tidak dapat melakukan penarikan dana tabungan selama jangka waktu akad

Pasal 8

Penutupan Rekening

- Bank diberikan hak untuk menutup Tabungan apabila:
 - a) Dananya telah dipergunakan untuk keperluan pendaftaran haji
 - b) Nasabah meninggal dunia dan ahli waris menyetujui perihal penutupan tersebut
- Apabila penutupan rekening dilakukan oleh Nasabah sebelum berakhirnya jangka waktu akad, Bank akan menanggung biaya administrasi sebesar Rp 50.000,- yang akan disetorkan sebagai dana kebajikan (ZIS)

Bismillahirrahmanurrahim

BANK MUAMALAT INDONESIA

SYARAT-SYARAT PEMBUKAAN REKENING GIRO WADIAH

PERUSAHAAN/YAYASAN

1. Mengisi Aplikasi Permohonan Rekening Giro Wadiah untuk Badan Usaha;
2. Menyerahkan foto copy Idenitas diri dan pengurus dan kuasanya jika ada (KTP/SIM/PASPORT);
3. Menyerahkan foto copy Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perusahaan secara notariel dan akta perubahan jika ada serta pengesahan Departemen Kehakiman.
4. Jika masih dalam proses pengesahan Departemen Kehakiman diperlukan akta notaris;
 - a. Untuk Yayasan/Lembaga Sosial harus menyerahkan akta notaris dan fotocopy susunan pengurus serta Anggaran Dasar;
 - b. Untuk Koperasi harus menyerahkan fotocopy akta pendirian secara notariel;
5. Menyerahkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan sejenisnya;
6. Menyerahkan Tanda Daftar Perusahaan;
7. Menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
8. Menyerahkan Surat Referensi, yang bisa diperoleh dari:
 - a. Nasabah Bank Muamalat Indonesia
 - b. Pejabat/Officer Bank Muamalat Indonesia
 - c. Bank lain
9. Setoran Pertama Minimal Rp. 1.000.000,-/USD 1.000

B. PERORANGAN

1. Mengisi Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening Giro Wadiah Perorangan;
2. Menyerahkan foto copy KTP/SIM/PASPORT;
3. Menyerahkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi yang memiliki usaha;
4. Menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau surat pernyataan akan melakukan pengurusan NPWP;
5. Menyerahkan Surat Referensi, yang bisa diperoleh dari:
 - a. Nasabah Bank Muamalat Indonesia
 - b. Pejabat Officer Bank Muamalat Indonesia
 - c. Bank lain
6. Setoran pertama minimal Rp 500.000,- USD 500

illallahummaaminilalhum

DATA FULINVEST/FULINVEST DATA

Akan mendepositokan kepada P.T. Bank Muamalat Indonesia/Place to deposit with P.T. Bank Muamalat Indonesia

Uang sejumlah/The Sum of

Terbilang/In word

Dana berasal dari/Funds derived from Setoran Tunai/Cash Deposit Cek BMM/House Check Cek/Bank Lar./Checking Check

Mula Tanggal/Start Date Debet Rekening No./Debit Account No.

Jangka Waktu/Tenor bulan/months Jumlah Manfaat Takaful/Interest benefit No./Profit Sharing %

Cara Pembayaran Bagi Hasil/Profit received by Ditransfer ke Tabungan/Giro/Transfer to Saving/Current Acc Bank/Bank Dipertpanjang secara otomatis/Automatically Roll Over

Atas Nama/For No. Rek./Acc No. Ditransfer ke Tabungan/Giro/Transfer to Saving/Current Acc Bank/Bank

Harap dibayar tunai/Cash payment Harap dibayar tunai/Cash payment

Besarnya zakat bagi hasil (pilihan)/The profit sharing (optional) %

Tanda tangan & Nama Jelas/Signature & Name

DATA PRIBADI/PERSONAL DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya/The Undersigned I

1. Nama Lengkap/Full Name

2. Tanggal Lahir/Birth of Date

3. Identitas Diri/Personal Identity KTP/SIM/Passport No.

4. Kewarganegaraan/Nationality Indonesia/Indonesia Asing/Foreign

5. Agama/Religion Islam/Muslim Non Islam/Non Muslim

6. Jenis Kelamin/Sex Pria/Male Wanita/Female

7. Status Perkawinan/Marital Status Kawin/Married Belum Kawin/Unmarried

8. Pekerjaan/Occupation Pegawai Negeri/Government Employee Pegawai Swasta/Entrepreneur

9. Alamat Rumah/Home Address Kode Pos/Post Code Telepon/Telephone

10. Nomor Polis Asuransi Takaful Keluarga/Number of Asuransi Takaful Keluarga Policy

* Jika menjadi peserta Asuransi Takaful Keluarga/If the applicant is the participant of Asuransi Takaful Keluarga

WARIS/HEIR
Bila saya sebagai investor ditakdirkan meninggal dunia sebelum perjanjian berakhir maka akan saya wariskan/hibahkan manfaat FULINVES ini kepada
In case of my death prior to maturity date of FULINVES, I hereby acknowledge that this FULINVES is granted to the following

No.	Nama Lengkap/Full Name	Pria/Wanita Male/female	Tgl. Lahir/Birth of Date	Hubungan Keluarga/Relationship
1				
2				

Dengan ini menyatakan bahwa saya dalam kondisi sehat dan tidak dalam perawatan medis/ I hereby declare that at present I am in good condition and not in medical observation

Fulinves 4/1 Nisabah

SYARAT - SYARAT

1. FULINVES ini hanya dapat dibayarkan kembali pada tanggal jatuh tempo di Kantor Bank Muamalat dimana FULINVES ini dibuka pertama kali dalam mata uang rupiah, pembayaran tunai dengan mata uang yang sama pada saat jatuh tempo tergantung dari kondisi pada saat itu. Penarikan sebagian atau seluruhnya atau jumlah FULINVES sebelum jatuh waktu tidak diperkenankan.
2. Bagi hasil atas jumlah uang termaksud akan diperhitungkan setiap tanggal jatuh tempo.
3. Bila deposito diperpanjang bagi hasil atas FULINVES tersebut adalah sesuai dengan bagi hasil yang berlaku pada saat perpanjangannya.
4. Bagi hasil FULINVES akan dibayar secara tunai atau dikreditkan ke rekening sesuai instruksi Saudara, tanpa pemberitahuan dari Bank.
5. Investor memperoleh Fasilitas Asuransi Takatuf Keluarga dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berusia minimal 18 thn. maksimal 55 thn.
 - b. Dalam keadaan sehat jasmani/rohani dan tidak dalam perawatan medis.
6. Resiko kematian yang tidak diberikan santunan adalah :
 - a. Karena bunuh diri atau dihukum mati oleh pengadilan
 - b. Karena terlibat perkelahian, kecuali sebagai orang yang mempertahankan diri
 - c. Karena akibat kecelakaan sebagai penumpang pesawat udara yang tidak diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan tetap dan teratur.
 - d. Sebagai akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja (kesalahan besar) oleh mereka yang berkepentingan dalam polis ini dan atau ahli warisnya.
 - e. Karena menderita penyakit khusus seperti AIDS, kegatalan/janjalan, radang, tumor, darah tinggi atau kanker.
7. Santunan kematian (Manfaat Takatuf) yang diberikan kepada ahli waris, apabila investor meninggal dunia sebelum jangka waktu FULINVES berakhir adalah sebesar nilai nominal FULINVES, maksimal Rp. 50.000.000, atau USD 25.000.

TERMS AND CONDITION

1. This FULINVES shall be repayable only on the due date of deposit in Rupiah at the office of the Bank Muamalat where such deposit was initially made. In the event the FULINVES was made other than Rupiah currency cash payment in the same currency depends on condition at time. No withdrawal allowed either in part or in full against the FULINVES can be made before the due date.
2. Profit sharing of the deposit will be calculated on due date.
3. In the event of the FULINVES is renewed the profit sharing applicable there to will be subject to that prevails on such renewal date.
4. Payment of profit sharing of FULINVES will be made in cash or credited to your account as per your instruction without notice thereof to you by this bank.
5. Investor obtain Asuransi Takatuf Keluarga facility on condition :
 - a. minimum age of 18 and maximum 55 years old
 - b. Good health conditions and not under medical treatment
6. Benefit Takatuf will not applied to death due of :
 - a. suicide or sentence of death by the court
 - b. wound in dispute except as self defence
 - c. private airplane accident
 - d. Intentionally criminality by interested party in this policy and or heirs.
 - e. particular illness such as AIDS, kidney, haemodialisa heart disease, high blood pressure or cancer.
7. In case of death of investor prior to end of maturity, heirs will received nominal amount as deposited or maximum of Rp. 50.000.000, or 25.000 US Dollar.

BUKTI MUAMALAT

Nama Pemilik Rekening: _____
 No. Rekening: _____
 Jenis Rekening: _____
 Tanggal: _____

Dokumen yang diperlukan	Golongan rekening						Catatan
	Perorangan	Usaha Dagang / Toko	Yayasan Perkumpulan	Firma/Partnership	Perseroan Komanditer (CV)	Perseroan Terbatas	
Pernyataan Pembukaan Rekening							
Syarat-syarat Umum pembukaan Rekening							
Fotokopi Kartu Perorangan (KTP, SIM, PASPOR)							
Fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan (3 lembar)							
Izin Usaha							
Akte Pendirian							
Izin Kerja/Work Permits (untuk Orang Asing/Perwakilan Asing)							
Surat Kuasa (Jika disyaratkan)							
Surat Referensi							
N P W P							
T D P							
Surat Keterangan Domisili							

Nama & Tanda tangan pejabat Bank